

**PRAKTEK BABILANGAN PADA TRADISI BASASULUH SUKU BANJAR
DALAM PRESFEKTIF URF'**

(Studi kasus Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)

SKRIPSI

Oleh :

SITTA NUR KARIMAH

NIM 18210195



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PRAKTEK *BABILANGAN* PADA TRADISI *BASASULUH SUKU BANJAR*
*DALAM PRESFEKTIF URF'***

(Studi kasus Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)

SKRIPSI

Oleh :

SITTA NUR KARIMAH

NIM 18210195



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahim,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTEK *BABILANGAN* PADA TRADISI *BASASULUH* SUKU BANJAR
PRESFEKTIF 'URF**

(Studi Di Kota Palangka Raya)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Agustus 2022
Peneliti,



Sitta Nur Karimah
NIM. 18210195

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sitta Nur Karimah NIM:
18210195 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PRAKTEK *BABILANGAN* PADA TRADISI *BASASULUH* SUKU

BANJAR PRESFEKTIF '*URF*

(Studi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 08 Agustus 2022
Dosen Pembimbing



Jamilah, M.A
NIP: 197901242009012007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i SITTA NUR KARIMAH, NIM 18210195, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTEK BABILANGAN PADA TRADISI BASASULUH SUKU BANJAR

DALAM PRESFEKTIF 'URF (Studi kasus Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji :

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP 198703272020122002

(.....
[Signature].....)
Ketua

2. Jamilah, M.A
NIP 197901242009012007

(.....
[Signature].....)
Sekretaris

3. R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.
NIP 197312141998031000

(.....
[Signature].....)
Penguji Utama

Malang, 19 September 2022

Dekan
Fakultas Syariah,
[Signature]
NIP.197708222005011003



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyrah :5-6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul:

“PRAKTEK *BABILANGAN* PADA TRADISI *BASASULUH* SUKU BANJAR (Studi di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)”.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda mulia Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah serta suri tauladan yang baik, semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang mendapat syafaat serta petunjuknya hingga hari Kiamat. Amin.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala bimbingan/pengarahan, bantuan serta layanan yang telah diulurkan dalam bentuk apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D, selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Jamilah, MA, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mensupport, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
7. Kepada Ayah penulis (Marjuki, S.Ag, M.Pd,) dan Ibu penulis (Zubaidah, S.Ag,) yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk apapun, senantiasa memberikan semangat serta Do'a kepada penulis serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Adik penulis (Rizal Yanuwar Akbar), Tante penulis (Siti Ma'rifah, S.Pd,) dan segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Bella, Andi, Affiza, Nisfie, Shavira, Ara, Dara, Yasinta, Alliya, Devia yang telah berperan penting bagi penulis


selama menempuh masa perkuliahan dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada seluruh teman-teman Barak'23, HKI'18, A'Sezioura, Aspire Jawa Timur, seluruh keluarga PMII khususnya Rayon Radikal Al-Faruq, dan teman-teman penulis dalam keorganisasian intra kampus yaitu; Hmj, Dema-F, Sema-U yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook, BTS yang mana karya-karyanya telah memberikan motivasi sangat besar bagi penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat luas. Dengan mengharap ridho serta berkah dari Allah SWT, semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar dijenjang perkuliahan dapat memberikan manfaat dan amal dalam kehidupan, baik didunia maupun diakhirat kelak. Amin.

Malang, 26 April 2022

Penulis



Sitta Nur Karimah

NIM 18210195

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit terdahulu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987. Adapun uraiannya sebagai berikut:

B. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te

ث	S·	Es (dengan titik diatas)
ج	J	Je
ح	H·	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Z·	Zet (dengan titik diatas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	S·	Es (dengan titik diatas)
ض	D.	De (dengan titik diatas)
ط	T.	Te (dengan titik diatas)
ظ	Z.	Zet (dengan titik diatas)
ع	'	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En

و	W	We
هـ	H	Ha
ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambing pengganti “ع”.

C. Huruf Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi *qila*

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi *duna*

Khususnya untuk *ya’* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta'* marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: رحمة اللهفي menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya Allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Oprasional	10
G. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teoritis	19
BAB III.....	31
Metode Penelitian	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV.....	37

PEMBAHASAN	37
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69
DAFTAR DRAFT PERTANYAAN	72
BUKTI KONSULTASI	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

ABSTRAK

Sitta Nur Karimah, NIM 18210195,2022. **Praktek *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Jamilah, M.A

Kata Kunci : *Babilangan, Tradisi Basasuluh, Presfektif 'Urf*

Khitbah di Indonesia biasanya dilakukan dengan aturan adat, salah satunya adalah suku Banjar yang masih memiliki ikatan tradisi yang sangat kuat terutama dalam proses upacara pernikahan. Pembahasan dalam penelitian ini berkonsentrasi pada Praktek *Babilangan* tradisi *Basasuluh* suku Banjar. Dalam tradisi suku banjar, *Basasuluh* ialah proses peminangan dan terdapat berbagai macam tahapan yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, salah satunya ialah tahapan *Babilangan* atau perhitungan nama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kecocokan antara kedua calon mempelai, serta memprediksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka kelak jika diikat dalam ikatan pernikahan, apabila ternyata hasil dari *Babilangan* tersebut ternyata ada ketidakcocokan atau menyatakan bahwa rumah tangga mereka kelak tidak akan bertahan lama maka akan diberikan beberapa opsi diantaranya dengan mengganti nama salah satu diantara kedua calon mempelai, namun apabila kedua keluarga yakin bahwasanya pernikahan tetap dilaksanakan maka kedua calon mempelai akan diberikan wejangan mengenai pantangan dan kesulitan yang kiranya akan memberatkan dikehidupan rumah tangga mereka kelak. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi *Babilangan* pada suku Banjar ini secara mendalam agar mengetahui praktek *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* dalam komposisi kaidah Islam menurut presfektif '*urf*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku tradisi *Babilangan*, tokoh adat dan agama di Kota Palangkaraya dan penelitian mengenai konsep '*urf*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar ini tergolong dalam '*urf* amali (fi'li) dari sudut pandang materi '*urf* , karena tradisi ini merupakan praktek dalam melaksanakan perhitungan nama calon pengantin yang berfokus pada sebuah praktek bukan perkataan, dan termasuk dalam '*urf* khaas (khusus) apabila ditinjau dari sudut pandang ruang lingkup '*urf* , hal ini karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dan apabila dari segi keabsahan '*urf* termasuk dalam '*urf* shahih. Hal ini karena mayoritas dalam pelaksanaan tradisi *Basasuluh* pada prosesi khitbah tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun masih terdapat beberapa pengamalan dari tradisi ini yang sebaiknya ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan syirk kepada Allah SWT.

ABSTRACT

Sitta Nur Karimah, NIM 18210195,2022. **The practice of Babilangan in the Basasuluh Tradition of the Banjar Tribe in Palangkaraya City, Central Kalimantan.** Skripsi. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Jamilah, M.A

Keywords: *Babilangan, Basasuluh Tradition, 'Urf Perspectives*

Khitbah in Indonesia is usually carried out with customary rules, one of which is the Banjar tribe which still has very strong traditional activities especially in the wedding ceremony process. In Indonesia, Khitbah should follow and integrate not only the religious rules but also the traditional rules as these activities routinely done in Banjar traditional wedding ceremony. It especially when Banjar people want to get married, they need to complete some stages whether before and after the wedding.

The discussion in this current study was focused on the Babilangan practice of the Basasuluh tradition for Banjar tribe. For the traditional rule, Basasuluh is a proposal process, and there are various stages carried out by the prospective groom to the prospective bride, one of which is the Babilangan stage or the calculation of names between the two sides with the aim of knowing how much compatibility between the two prospective brides as well as predicting how their household life will be if they are tied up in a marriage bond. If the results of the Babilangan are incompatible or state that their household will not last long, then several options will be given including changing the name of one of the bridesmaids or the marriage cannot be carried out. However, if the two families believe that the marriage will still be carried out then the two prospective brides will be given advice on 'taboos' and difficulties that would be burdensome in their future life. Therefore, the purpose of this study is to examine the Babilangan tradition in the Banjar tribe in depth in order to find out the Babilangan practice in the Basasulu tradition in the composition of Islamic rules according to the perspective of 'urf.

This research is an empirical research that uses a qualitative approach, with primary and secondary data sources. Primary data sources are the results of interviews conducted with the perpetrators of the Babilangan tradition, traditional and religious leaders in Palangkaraya City and journals about the concept of 'urf.

The results of this study indicate that the implementation of Babilangan in the Basasuluh tradition of the Banjar tribe belongs to the 'urf amali (fi'li) from the 'Urf material point of view because this tradition is a practice in carrying out the calculation of the name of the bride and groom that focuses on a practice not words, and included in 'urf khaas (special) when viewed from the 'urf perspective. This is because this tradition is only carried out by the Banjar tribal community and if in terms of the validity of 'urf is included in 'urf sahih. This is because the majority in the implementation of the Basasuluh tradition in the khitbah process does not contradict with Islamic law although there are still some practices from this tradition that should be abandoned as it has the potential to cause shirk to Allah SWT.

ستا نور كريمة ١٩٥٠١٨٢١٠ NIM. ، ممارسة باييلانجان في تقليد بساسوله لقبيلة بنجر في مدينة فالنكرايا ، وسط كاليمانتان. مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية مالانج. المشرفة: جميلة، ماجستير

المفردات الأساسية: باييلانجان، تقليد بساسوله , منظور العرف

خطبة في إندونيسيا ، يتم ذلك عادةً وفقاً للقواعد العرفية ، وإحدى هذه القواعد هي قبيلة بنجار التي لا تزال تتمتع بعلاقات تقليدية قوية جداً ، خاصة في حفل الزفاف. في الممارسة العملية في إندونيسيا ، تركز المناقشة في هذه الدراسة على ممارسة باييلانجان لتقليد بساسوله لقبيلة بنجر. في تقليد قبيلة بنجر ، باسولو هو عملية اقتراح وهناك مراحل مختلفة يقوم بها العريس المرتقب للعروس المرتقبة ، أحدها مرحلة باييلانجان أو حساب الأسماء بين العروس والعريس المرتقبين بهدف لمعرفة مدى التوافق بين العروس والعريس. إذا اتضح أن نتائج باييلانجان غير متوافقة أو تنص على أن منزلهم لن يستمر طويلاً ، فسيتم تقديم العديد من الخيارات ، بما في ذلك تغيير اسم أحد العروسين المحتملين أو لا يمكن إجراء الزواج ، ولكن إذا كان كلاهما تعتقد العائلات أن الزواج دائم إذا تم إجراء ذلك ، فسيتم تقديم المشورة للعروسين المرتقبين بشأن المحرمات والصعوبات التي ستكون عبئاً على حياتهم المنزلية في المستقبل. لذلك ، فإن الغرض من هذه الدراسة هو فحص تقليد باييلانجان في قبيلة بنجر بعمق من أجل معرفة ممارسة باييلانجان في تكوين القواعد الإسلامية وفقاً لمنظور العرف. ومع ذلك ، إذا اعتقدت العائلتان أن الزواج سيستمر ، فسيتم تقديم المشورة للعروس والعريس بشأن المحرمات والصعوبات التي ستكون عبئاً على حياتهم المنزلية في المستقبل. لذلك ، فإن الغرض من هذه الدراسة هو فحص تقليد باييلانجان في قبيلة بنجر بعمق من أجل معرفة ممارسة باييلانجان في تكوين القواعد الإسلامية وفقاً لمنظور العرف. ومع ذلك ، إذا اعتقدت العائلتان أن الزواج سيستمر ، فسيتم تقديم المشورة للعروس والعريس بشأن المحرمات والصعوبات التي ستكون عبئاً على حياتهم المنزلية في المستقبل. لذلك ، فإن الغرض من هذه الدراسة هو فحص تقليد باييلانجان في قبيلة بنجر بعمق من أجل معرفة ممارسة باييلانجان في تكوين القواعد الإسلامية وفقاً لمنظور العرف.

هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم مقارنة نوعية مع مصادر البيانات الأولية والثانوية. مصادر البيانات الأولية هي نتائج المقابلات التي أجريت مع مرتكبي تقليد باييلانجان والزعماء التقليديين والدينيين في مدينة فالنكرايا والمجالات حول مفهوم العرف.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تطبيق باييلانجان في تقليد بساسوله لقبيلة بنجر ينتمي إلى من وجهة نظر المادة ، لأن هذا التقليد هو ممارسة في التنفيذ حسب اسم العروس والعريس الذي يركز على الممارسة وليس الكلمات ، ويتم تضمينه في عرف خاس (خاص) عند النظر إليه من وجهة نظر نطاق العرف ، وذلك لأن هذا

التقليد يتم تنفيذه فقط من قبيلة بنجر العشائرية وإذا كانت من حيث صحة العرف مشمولة في العرف الصحيح. وذلك لأن الغالبية في تطبيق تقليد البساسوله في موكب الخطبة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat Suku Banjar memiliki banyak upacara-upacara yang bertujuan untuk mengenang perubahan dari perputaran pada fase kehidupan menuju fase berikutnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat suku Banjar biasa menyebut upacara-upacara tersebut dengan istilah upacara daur hidup, menurut penjelasan bapak KH selaku tokoh adat banjar di Kota Palangkaraya, masyarakat banjar percaya apabila masyarakat Suku Banjar tidak melaksanakan salah satu dari upacara-upacara tersebut maka kelak akan mendapat bala atau kesialan, maka dari itu segala bentuk dari upacara yang mereka yakini harus dilaksanakan minimal salah satu seumur hidup, hal ini bertujuan untuk menolak bala atau kesialan tersebut.¹

Basasuluh adalah salah satu dari berbagai macam upacara yang terdapat pada adat suku Banjar, yaitu adat yang termasuk dalam upacara pernikahan dalam masyarakat suku banjar. Istilah *Basasuluh* merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan seorang gadis yang ingin dipinang oleh laki-laki, serta segala aspek kehidupan sampai pada asal-usul keluarga perempuan yang ingin dilamar.²

¹ KH,Wawancara, (29 Mei 2022)

² Surinsyah Ideham dan Sjarifuddin (eds), *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Banjarmasin: Pemerintah Profinsi Kalimantan Selatan, 2007), h. 50.

Adapun proses dari pelaksanaan tradisi *Basasuluh* masyarakat Suku Banjar memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki yaitu; *Pertama*, meminta izin kepada pemimpin desa setempat untuk menikahi salah satu dari perempuan didesa tersebut. *Kedua*, mengunjungi Tatuha Kampung (seseorang yang paling dihormati dan paling mengerti baik masalah adat maupun agama didesa setempat) dalam rangka mencari informasi mengenai perempuan yang hendak dilamar, baik dari segi status maupun kondisinya, kemudian beliau yang akan menyimpulkan apakah perempuan yang diinginkan berjodoh dengan laki-laki tersebut, berdasarkan hasil dari perhitungan *Babilangan*.

Dalam pelaksanaan tradisi *Basasuluh*, Tatuha Kampung yang diutus akan melakukan penyelidikan terhadap perempuan tersebut baik mengenai agamanya, keturunan, kemampuan keluarganya serta kecantikan wajahnya.³ Akan tetapi dari berbagai aspek yang diteliti oleh utusan dari pihak laki-laki mengutamakan aspek keagamaan dan keturunan.⁴ Selain itu, dalam segi aspek keturunan juga sangat diperhatikan hal ini karena bagi mereka keturunan menjadi tolak ukur kepribadian seorang perempuan.

Tradisi *Basasuluh* ini merupakan upaya bagi pihak laki-laki dalam mencari segala macam informasi mengenai calon istrinya, sehingga kegiatan ini wajib untuk dilaksanakan dalam proses pra nikah, yang

³ Anastasyaitsreal.blogspot.com/2012/11/perkawinan-adat-banjar-kecamatan-nagara/diakses pada tanggal 9 Mei 2013

⁴ Syamsiar sman, Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan, (Cet.6; Banjarmasin: Lembaga Pengkajian & Pelestarian Budaya Banjar, 2011), h.2.

kemudian dipercaya oleh masyarakat Suku Banjar secara turun-temurun. Adapun ketentuan mengenai Khitbah atau peminangan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ

أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَلِيلٌ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁵

Walaupun masyarakat Banjar sudah lama menganut agama Islam.⁶

Pada pandangan masyarakat luas khususnya di daerah Kalimantan masyarakat Banjar dipandang sebagai masyarakat yang agamis, karena kebiasaan yang mereka lakukan selalu berlandaskan dan didasari dari ajaran agama Islam, namun dalam kenyataannya masih ditemukan unsur-unsur

⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

⁶ Pada pertengahan abad ke 18 dan 19 perkembangan agama Islam di kerajaan Banjar meningkat semakin pesat. Ditandai dengan munculnya ulama yang bernama Syekh Arsyad al-Banjari, dengan karyanya yang sangat terkenal yaitu kitab Sabilal Muhtadin (selengkapnya di, M.suriansyah, et.al, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005), cet. Ke-1, 40)

yang menimbulkan pendapat yang dianggap tidak bersumber dari ajaran Islam. Padahal masyarakat Banjar di Kota Palangkaraya sudah tercampur dengan kehidupan modern yang pada umumnya terjadi di daerah perkotaan akan tetapi hal ini tidak menghilangkan kebiasaan mayoritas masyarakat banjar di Kota Palangkaraya terhadap tradisi mereka. Adapun yang terdapat dalam berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari serta tradisi-tradisi yang bercampur dengan ajaran agama Islam. Sebab percampuran antara agama dengan tradisi itu tidak mudah dihindari.

Pada proses peminangan pihak laki-laki yang harus datang kepada keluarga dari pihak perempuan serta mengikuti dan melaksanakan beberapa tahapan yang ada dalam tradisi *Basasuluh* serta mengikuti perintah dari Tatuha Kampung, apabila kedua calon mempelai tidak melaksanakan salah satu dari tahapan adat ini, masyarakat beranggapan bahwasanya kelak rumah tangganya akan mendapatkan bala bencana sehingga cenderung akan mengucilkan kedua belah pihak.⁷

Adanya “*osmose*” (percampuran) antara religi kerakyatan dengan religi yang didatangkan. Religi kerakyatan ialah keberagaman yang tumbuh secara alami di tengah kehidupan rakyat. Adapun keberagaman ini melekat bersama dengan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat yang menganut suatu agama.⁸

⁷ Arina, R. Z. (2021). “*Babilangan dalam penentu jodoh pada masyarakat Banjar*” (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama) (Doctoral dissertation, Pascasarjana).02

⁸ Arni dan Nurul Djazimah (Babilangan nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar) 2011.03

Sinkretisme ini terjadi karena: (a) adanya pengakuan secara tidak tertulis atau tidak nyata terhadap adanya otoritas yang menentukan pandangan kehidupan kini maupun yang akan datang. (b) pengakuan tersebut didasari dengan cara kerja yang tidak memerlukan pengetahuan, hokum, sebab akibat yang lazim dalam pandangan empiris. (c) legitimasi cara kerja dan perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁹

Dari beberapa prosesi dalam pelaksanaan tradisi *Basasuluh* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Banjar salah satunya ialah prosesi dalam melakukan perhitungan (*babilangan*) yang akan penulis fokuskan pada penelitian ini. Pada umumnya aksara nama untuk bayi atau seorang yang dikaitkan dengan nasibnya, dan perhitungan (*babilangan*) ini juga berlaku pada kecocokan nama untuk perjodohan yang terdapat dalam salah satu prosesi pada adat *Basasuluh* serta kepercayaan pada perhitungan tersebut juga berlaku untuk penetapan hari yang tepat untuk pernikahan.

Seperti yang penulis jelaskan diatas, pelaksanaan tradisi masyarakat banjar tidak lenyap meskipun masyarakat berada didaerah yang cukup maju atau modern, baik dari segi keberagaman, pendidikan, ataupun ekonomi. Hal ini karena kebiasaan-kebiasaan budaya atau adat-istiadat pada masyarakat sangat melekat sebelum kedatangan Islam, asimilasi dan akulturasi budaya tidak terhindarkan pada masyarakat Banjar dimana pun mereka berada.

⁹ Nordiansyah, *Sinkretisme*, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 1982), 19-20.

Sehingga semua adat-istiadat yang mereka lakukan seakan-akan berasal dari ajaran agama Islam, tak terkecuali masalah perhitungan (*Babilangan*) secara irasional untuk memberi nama kepada seseorang/bayi, perhitungan untuk menentukan jodoh yang cocok atau paling tepat untuknya, termasuk masalah kepercayaan dalam menentukan hari yang bagus untuk melangsungkan suatu perkawinan yang bagaimana terdapat pada prosesi *Basasuluh*.

Untuk menentukan calon isteri atau suami masyarakat Banjarpun selalu melakukan hal yang sama, dengan bertannya kepada orang yang terpandang memiliki ilmu atau pengetahuan mengenai *Babilangan* ini dimasyarakat ataupun spiritualis tentang baik tidaknya apabila mereka disatukan dalam ikatan pernikahan, yang dalam bahasa Banjarnya apakah ”*satihang*”, *saurat*, *sajodohkah*”. Apabila ternyata dianggap tidak ”*satihang/saurat/sajodoh*”, maka tidak menutup kemungkinan perjodohan dibatalkan atau dicari jalan keluar dengan cara mengganti nama calon isteri atau suami. Walaupun secara lahir atau batin bagus untuk disatukan seseorang dengan pasangannya, namun masyarakat Banjar masih mempercayai hitungan (*babilangan*) kapan hari perkawinan yang tepat untuknya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan baik dalam rumah tangganya kelak ataupun saat berlangsungnya acara pernikahan seperti hari hujan saat perkawinan atau semua masakan tidak enak atau basi, kesurupan waktu bersanding dan lain sebagainya.¹⁰

¹⁰ *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Alfani Daud (1997)

Berbagai cara yang dilakukan masyarakat Banjar sekitar perhitungan aksara secara irasional terhadap nama atau sekitar perjodohan yang dikaitkan dengan nasibnya kelak, serta kepercayaan mengenai nama seseorang serta sekitar perjodohan tersebut.

Semua itu dengan tujuan mencari yang terbaik supaya berada dalam kebaikan atau keselamatan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu AS Mereka percaya bahwa bila salah didalam menghitungnya, akan menemui kecelakaan. Justru itu mereka terikat dengan suatu kepercayaan, yang mana bila dilanggar, akan menemui berbagai kesulitan hidup, menemui kecelakaan dan musibah, atau bahkan mautlah yang akan ditemuinya.¹¹ Maka supaya bebas dari segala macam gangguan dan kesulitan, agar lekas kaya, banyak rezeki dan memiliki nama dan jodoh yang baik serta dalam keselamatan, sehingga segala sesuatunya haruslah dihitung terlebih dahulu.

Dengan demikian maka mereka telah menggantungkan dirinya kepada hari dan perhitungan. Baik dan buruknya sesuatu keadaan, selamat atau tidak, kaya atau miskin, sehat atau sakit, hidup atau mati, semua itu tergantung dengan perhitungan baik dan buruknya. Bila perhitungan tidak cocok untuk anak, maka dia akan menjadi orang yang nakal, atau sering sakit dan sebagainya.

Bila perhitungan tidak cocok untuk jodoh, maka perkawinan akan gagal dan rumah tangga akan hancur karena sering cekcok atau rezeki yang

¹¹ AS, Wawancara, (23 April 2022)

susah dicari dan lain sebagainya. Bila perhitungan tidak cocok untuk mulai berusaha, atau bangun rumah, pindah rumah dan lain-lain, maka kerugian yang akan menyimpannya. Tentu saja mereka berkata, bahwa hal ini ada sebab-sebab yang menjadikannya, ada sebab akibat. Adapun yang mentakdirkan adalah Allah.¹²

Pada dasarnya tradisi *Basasuluh* pada prosesi pra-nikah melaksanakan ketentuan sesuai syariat Islam dalam memilih pasangan hidup mengingat background suku banjar yang terkenal agamis, akan tetapi terdapat beberapa aspek *mudharat* dalam pelaksanaan prosesi *Basasuluh* tersebut seperti percaya akan perhitungan yang tidak sesuai berdampak pada rumah tangga calon mempelai dikedepannya. Apabila dilihat dari segi pandang hukum Islam hal tersebut menyimpang dari ajaran hukum Islam.

Dengan demikian penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam apakah tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat atau apakah sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan ini perlu juga adanya *istinbath* hukum yang tepat untuk mengetahui komposisi kaidah hukum Islam tradisi *Basasuluh* dalam prespektif 'Urf.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini memfokuskan pembahasan pada praktek *Babilangan* tradisi *Basasuluh* dalam pernikahan adat Banjar dalam

¹² Umar Hasyim, *Setan sebagai Tertuduh dalam Masalah Sihir, Yahayul, Perdukunan dan Azimat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985),127-128.

presfektif '*Urf*, dengan batasan penelitian yang hanya dilakukan pada ruang lingkup suku Banjar di sekitar Kota Palangka raya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan tradisi *Basasuluh* (Babilangan) masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat Banjar di Kota Palangkaraya menurut tokoh adat Suku Banjar di palangkaraya?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama setempat mengenai pelaksanaan tradisi *Basasuluh* (Babilangan) oleh masyarakat adat Banjar di Kota Palangkaraya?
3. Bagaimana praktek *Basasuluh* (Babilangan) suku Banjar di Kota Palangkaraya menurut presfektif '*Urf*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor penerapan tradisi *Basasuluh* (*babilangan*) suku Banjar di Kota Palangkaraya menurut tokoh adat setempat.
2. Untuk Untuk mengidentifikasi faktor penerapan tradisi *Basasuluh* (*babilangan*) suku Banjar di Kota Palangkaraya menurut tokoh agama setempat.
3. Untuk menganalisa pelaksanaan tradisi *Basasuluh* suku Banjar di Kota Palangkaraya menurut presfektif '*Urf*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, penulis membagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis

- a. Sebagai bahan untuk menambah sumbangan pemikiran, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan khususnya tentang tradisi *Basasuluh* Suku Banjar.
- b. Berkontribusi sebagai bahan dalam pengembangan ilmu hukum Islam di bidang *'urf*.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai tradisi *Basasuluh* khususnya pada prosesi babilangan nama dan jodoh.
- b. Sebagai sarana pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas mengenai tradisi *Basasuluh* suku banjar dan penerapannya.
- c. Sebagai bahan rujukan serta refrensi bagi peneliti, instansi atau pihak terkait untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan tradisi *Basasuluh*.
- d. Diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tradisi *Basasuluh* secara umum kepada civitas akademika khususnya bagi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Oprasional

Judul lengkap skripsi ini adalah Pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* suku Banjar dalam Prsfektif '*Urf*'. Terdapat kata-kata dalam judul yang perlu dijelaskan dan dipahami agar tidak ada ambiguitas makna. Kata-kata yang dimaksud adalah :

Tradisi : Tradisi atau kebiasaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "tradisi" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno.¹³

Basasuluh : Upaya awal bagi pihak laki-laki dalam mengetahui segala macam informasi yang berkaitan dengan calon istrinya kelak, sehingga menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan dalam fase pra nikah, yang kemudian terkonversi menjadi adat Suku Banjar secara turun-temurun.

Babilangan : Perhitungan aksara nama yaitu menghitung nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita yang akan

¹³ Atik Catur Budiati (2009). Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.35.

dijodohkan. Penghitungan dilakukan berdasarkan nilai huruf Arab (Hija'iyah)

'Urf: adat yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya, yang lahir dari pemikiran dan pengalaman manusia.¹⁴

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan, agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis, dan saling berkaitan dari satu bab ke bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian antara lain ialah latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian, selanjutnya identifikasi masalah yang terdapat pada latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka bab ini diuraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang tinjauan referensi penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari beberapa

¹⁴ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

poin, yaitu yang pertama, pengertian tradisi *Basasuluh* suku banjar, kedua pengertian dari prosesi *Babilangan* ketiga kepercayaan masyarakat mengenai prosesi tersebut, seempat bagaimana penerapannya dalam prespektif '*Urf*'.

Bab III : penjelasan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan. Pada bab ini menjelaskan secara rinci metode apa yang digunakan untuk mempersiapkan penelitian ini. Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV : Pada bab ini dijelaskan tentang hasil paparan dan pembahasan serta analisis data, pada bab ini membahas hasil pengolahan data dari berbagai informasi yang dihasilkan dari pengolahan data mengikuti dengan metode penelitian. Sehingga dapat ditemukan analisis tinjauan '*urf*' terhadap prosesi *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar.

Bab V : Bab ini merupakan penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya dan saran sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan selama penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menegaskan bahwa penelitian yang ditulis oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah diteliti. Pada bagian ini penulis juga akan menjelaskan serta menggali beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Logista Deny Saputra ini berkonsentrasi pada Tradisi Basasuluh yang terdapat di Suku Banjar. “Pelaksanaan tradisi *Basasuluh* suku Banjar prespektif konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq”. Dalam tradisi tersebut terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh laki-laki yang jika ditinjau dari konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq memiliki kesesuaian dan ketidaksesuaian, sehingga perlu pengkajian dan pendeskripsian pelaksanaan Tradisi Basasuluh Suku Banjar ditinjau dari konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan dianalisis menggunakan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa pihak laki-laki harus melakukan Bacarian Tatuha Kampung, Bapara dan Tuntung Pandang. Tahapan yang tidak sesuai dengan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq adalah Bacarian Tatuha Kampung

dan Tuntung Pandang, dan yang sesuai adalah tahapan Bapara. Pada tahapan Bapara sesuai dengan konsep Khitbah Sayyid Sabiq, sebab esensi hal tersebut adalah ingin mengetahui kondisi dan status dari perempuan yang diinginkan laki-laki, baik dengan perantara orang lain maupun langsung menanyakan sendiri. Tahapan Bacarian Tatuha Kampung dan Tuntung Pandang tidak sesuai dengan konsep Khitbah Sayyid Sabiq, sebab tidak ada esensi kemudahan dalam kedua tahapan tersebut, sedangkan konsep Khitbah Sayyid Sabiq mengutamakan kemudahan dalam pelaksanaan Khitbah. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Logista Deny Saputra ini adalah sama-sama membahas mengenai tradisi *Basasuluh* suku banjar, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini mengambil prespektif dari Konsepsi Khitbah Syaid Sabiq.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Masrukin (2017) berjudul “*Persepsi masyarakat terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar dari perspektif 'urf' (studi di Desa Sidomulyo, Kabupaten Ilir, Kalimantan Timur)* .” Penelitian ini mengambil lokasi di Kalimantan Timur, merupakan penelitian empiris. penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah *piduduk* dapat menjadi tradisi *shahih* atau *fasid* tergantung bagaimana orang berpikir atau percaya di sana tentang tradisi tersebut. Jika mereka percaya, maka itu syirik, tetapi jika mereka melakukannya tidak percaya pada tradisi dan berpegang teguh pada norma-norma Islam, maka amalan tersebut tidak

akan menjadi tradisi *fasid*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrukin ini adalah sama-sama membahas mengenai tradisi. Dan perbedaannya adalah tradisi tersebut berupa sajian-sajian yang disajikan dalam sebuah acara.¹⁵

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Alfiani Eka Nurlaili (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020) yang berjudul Tinjauan *Urf* terhadap praktik khitbah perempuan di desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek. Penelitian ini mengambil lokasi di Kec. Tugu Kab. Trenggalek Jawa Timur. Merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tradisi peminangan perempuan yang dilakukan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek termasuk kedalam *urf amaly*, hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat Desa Gondang ini merupakan sebuah perbuatan (amal) telah dilakukan secara berulang-ulang (mayoritas masyarakat desa mengikutinya) serta mengandung akad di dalamnya. Kemudian jika ditinjau dari segi luas pemakaiannya tradisi peminangan perempuan yang dilaksanakan di Desa Gondang termasuk kedalam *urf al-khas* karena hanya dilakukan dalam ruang lingkup tertentu, dan jika ditinjau dari segi penerimaan shara" termasuk pada *urf shahih* (adat yang baik) karena memenuhi syarat-syarat pengamalan *urf shahih*, yaitu: tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur"an dan Sunnah, mengandung

¹⁵ Masrukin, "Persepsi masyarakat terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar dari perspektif 'urf" (studi di Desa Sidomulyo, Kabupaten Ilir, Kalimantan Timur)", (Undergraduate thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

masalahat dan dapat diterima oleh akal, tidak menggururkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan dilakukan secara berulang-ulang oleh mayoritas masyarakat asli Desa Gondang.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Riyan Hidayat (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018) yang berjudul perhitungan nama calon pasangan pengantin menurut kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir, penelitian ini mengambil studi pandang menurut KH. Irfan Zidny Wahab. Merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, dalam pandangan KH. Irfan Zidny dijelaskan bahwa kaidah ini adalah metodologi yang telah ada pada zaman dahulu dan bukan hal yang syirik. Abjadiyyah adalah nama lafadz-lafadz yangmana didalamnya terdapat huruf hijaiyyah Arab untuk hisab jumal. Hisab jumal merupakan suatu ilmu yang mengkonversi huruf abjadiyyah kedalam nilai-nilai angka, atau sebaliknya mengkonversi angka kedalam huruf, yang mana perumusannya telah banyak dijelaskan di beberapa kitab- kitab klasik dan telah digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui nilai dari setiap nama untuk mengetahui nasib kedepannya bagi mereka.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Logista Deny	“Pelaksanaan tradisi <i>Basasuluh</i>	Sama-sama membahas	Penelitian ini berfokus

	Saputra (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2014)	suku Banjar presfektif konsepsi <i>Khitbah Sayyid Sabiq</i> ”	mengenai tradisi <i>Basasuluh</i> suku banjar	pada tahapan yang dilakukan oleh laki-laki pada tradisi <i>Basasuluh</i> yang ditinjau dari konsep <i>Khitbah Sayyid Sabiq</i> . sedangkan fokus pada penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat suku banjar terhadap hasil dari <i>Babilangan</i>
2.	Masrukin (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)	<i>Persepsi masyarakat terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar dari sudut pandang 'urf' (studi di Desa Sidomulyo, Kabupaten Ilir, Kalimantan Timur)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan	Penelitian ini berfokus pada tradisi yang dilaksanakan berupa sajian-sajian yang disajikan dalam sebuah acara. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada tahapan atau praktek.
3.	Alfiani Eka Nurlaili (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)	Tinjauan <i>Urf</i> terhadap praktik <i>khithbah</i> perempuan di desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai <i>khithbah</i> dalam prefektif <i>Urf</i>	Penelitian ini lebih meninjau praktik <i>khithbah</i> dari segi perempuan dalam <i>Urf</i> .

				Sedangkan penelitian ini hanya membahas mengenai sudut pandang ' <i>Urf</i> ' secara terhadap praktek <i>Babilangan</i>
4.	Riyan Hidayat (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018)	Perhitungan nama calon pasangan pengantin menurut kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir, <i>studi pandang menurut KH. Irfan Zidny Wahab.</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perhitungan nama jodoh atau calon pasangan pengantin	Penelitian ini berfokus pada penuturan kaidah abjadiyyah hisab jurnal kabir dan perhitungan dalam tradisi masyarakat jawa. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kaidah ' <i>Urf</i> '.

B. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Basasuluh

Tradisi *Basasuluh* yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah tradisi yang ada pada masyarakat Suku Banjar. Tradisi ini termasuk dalam upacara pra nikah masyarakat Suku Banjar, yang bertujuan untuk mencari informasi mengenai perempuan yang akan dinikahi.

Dalam tradisi tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki sebelum resmi melamar perempuan yang diinginkan, yaitu:

a) *Bacarian Tatuha Kampung*.

Pada tahapan pertama dalam Tradisi *Basasuluh* adalah tahap *Bacarian Tatuha Kampung*. Pada tahap ini pihak laki-laki berusaha mencari orang yang dianggap berpengaruh dan sangat mengetahui seluk beluk desa tersebut dan kondisi masyarakatnya melalui perangkat desa setempat.

Hal tersebut dilakukan untuk menghormati perangkat desa setempat sebagai representasi masyarakat desa tersebut. Sebab perangkat desa merupakan salah satu orang yang dianggap masyarakat Suku Banjar sebagai *Tatuha Kampung di daerah tersebut*. Namun, strata beliau masih di bawah strata *Tatuha Kampung* yang dimintai pendapat dan arahan dalam pernikahan. Sebab menurut kepercayaan Suku Banjar *Tatuha Kampung* tersebut memiliki ilmu kebatinan yang mampu melihat masa depan dari hal yang direncanakan.

Jadi, sebelum menemui *Tatuha Kampung*, pihak laki-laki harus menemui perangkat desa terlebih dahulu untuk

meminta informasi mengenai tempat tinggal *Tatuha Kampung*.

Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak laki-laki, maka akan dikucilkan atau dicibir oleh masyarakat sekitar dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *Bapara*. Sebab *Tatuha Kampung* tidak akan menerima keluarga laki-laki di tempat tinggal beliau apabila masih belum mendapatkan izin dari perangkat desa setempat.

b) *Bapara*.

Pada tahapan yang kedua dalam Tradisi *Basasuluh* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar. Pada prosesi *Bapara* ini laki-laki yang telah mendapatkan izin dari perangkat desa dan menerima informasi mengenai nama dan tempat tinggal *Tatuha Kampung* setempat bersama seluruh keluarga dari pihak laki-laki dan ditemani oleh perangkat desa sebagai simbol pemberian izin kepada laki-laki dan keluarganya untuk menikahi salah satu perempuan setempat.

Maksud dan tujuan dari prosesi ini adalah untuk menyampaikan kepada *Tatuha Kampung* mengenai keinginan pihak keluarga laki-laki untuk menikahi salah satu perempuan warga setempat, yang kemudian *Tatuha*

Kampung dapat mencarikan perempuan yang sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga laki-laki.

Selain itu, pihak laki-laki juga mengharapkan pendapat dan arahan dari *Tatuha Kampung* mengenai kecocokan dan tingkat perjodohan antara kedua belah pihak, agar hubungan keluarga diantara keduanya dapat langgeng sampai akhir umur mereka. Artinya pihak keluarga laki-laki melimpahkan kuasa terhadap *Tatuha Kampung* untuk mencarikan perempuan sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki, yang kemudian perempuan tersebut akan dinikahi oleh laki-laki tersebut.

c) *Tuntung Pandang*.

Tahapan terakhir dari Tradisi *Basasuluh* masyarakat Suku Banjar adalah prosesi *Tuntung Pandang*, Pada prosesi ini, *Tatuha Kampung* sudah mulai menanyakan perihal perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki kepada keluarganya dan tetanganya.

Hal-hal yang ditanyakan *Tatuha Kampung* kepada keluarga perempuan tersebut merupakan kriteria yang diinginkan oleh pihak laki-laki dan telah diungkapkan ketika berkunjung ke tempat tinggal *Tatuha Kampung* pada prosesi sebelumnya, yaitu prosesi *Bapara*.

Hal-hal yang ditanyakan oleh *Tatuha Kampung* kepada keluarga perempuan dan tetangga sekitar rumahnya adalah mengenai perekonomian keluarga tersebut, tingkat religiusitas perempuan yang diinginkan pihak laki-laki, perilaku kesehariannya dan pergaulannya dengan tetangga sekitar rumahnya, kecantikan paras wajahnya dan tentunya status perempuan tersebut sudah dalam pinangan orang lain atau tidak.

Setelah mendapatkan informasi mengenai hal-hal tersebut, pada tahapan inilah yang kemudian *Tatuha Kampung* melakukan perhitungan tingkat kecocokan antara laki-laki dan perempuan yang diinginkannya, dengan cara menulis nama dari laki-laki dan perempuan dalam bentuk huruf Arab, kemudian menjumlahkan titik yang terdapat pada huruf Arab tersebut. Dari hasil penjumlahan itulah *Tatuha Kampung* mengambil kesimpulan mengenai tingkat kecocokan antara laki-laki dan perempuan tersebut.¹⁶

Jadi, pada intinya prosesi ini adalah penentuan laki-laki dan perempuan tersebut dapat melangsungkan peminangan atau tidak. Sebab pada prosesi inilah *Tatuha Kampung* mengambil kesimpulan bahwa antara laki-laki

¹⁶ Ideham, M. Suriansyah, dkk. *Urang Banjar dan kebudayaannya*, Cet. I. Banjarmasin, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005.

tersebut dapat berjodoh dengan perempuan pilihannya atau tidak, yang didasari pada hasil perhitungan *Tatuha Kampung* terhadap jumlah titik yang terdapat pada nama kedua belah pihak dalam bentuk huruf Arab, meskipun hasil pertanyaan mengenai kriteria perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki menyatakan sesuai dengan keinginan dari pihak laki-laki.

2. Pengertian Khitbah

Kata *khitbah* adalah transliterasi dari bahasa arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata Pinang, meminang (kata kerja). Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminology, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁷

Kata khitbah adalah bahasa arab yang sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz khitbah merupakan bahasa arab standar yang

¹⁷ M. A. tihami, *Fikih Munakahat*, 24

terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ ۗ عَلِمَ

اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

فَاخَذُواهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۙ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran”.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

3. Syarat-syarat Khitbah

Khitbah dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon isteri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari’at Islam. Adapun perempuan yang boleh dipinang (khitbah) adalah yang memenuhi 4 syarat, sebagai berikut :

- a. Tidak dalam pinangan orang lain
- b. Pada waktu dipinang tidak ada halangan syar’i

(mahram, kafir) yang melarang dilangsungkannya pernikahan.

- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara *sirri*.¹⁸

Selain itu syarat-syarat wanita boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹⁹

4. Dasar Hukum Khitbah

¹⁸ Slamet Abidin, Fiqh Munakahat I, 41

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), 4

Memang terdapat dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan (*khitbah*). Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan (*khitbah*), sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *bidayat al- mujtahid* (sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin) yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II,2).²⁰

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.²¹

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 50

²¹ Kompilasi Hukum Islam , (Bandung : Nuansa Aulia, 2009),

suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

5. Pengertian ‘*Urf*

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata ‘*urf*’ dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).²²

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam

²² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.²³

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah* berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.²⁴

Dalam pengertian lain, adat atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).²⁵

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan

²³ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

²⁴ Asep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU (Surabaya: Khalista, 2012),

²⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.²⁶

6. Macam-macam Urf

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* ada dua macam:

- *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- *'Adah* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- *'Adah* atau *'urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu

²⁶ Abdul Haq, et. al., Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu) (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- ‘Urf Shahih atau ‘adah Shahih, yaitu ‘ādah yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- ‘Urf fasid atau ‘adah fasid, yaitu ‘adah yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah.²⁷

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁸ Adapun datanya bersifat deskriptif (*deskriptif research*). penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti.²⁹

Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang berlaku ditengah masyarakat melalui perbuatan atau perilaku masyarakat dalam hubungan hidup sosial. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengungkapkan realita pengimplementasian hukum dalam kehidupan masyarakat Suku Banjar di Kota Palangkaraya.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman obyek yang diteliti.³⁰ Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data wawancara dari

²⁸ Fakultas Syari'ah. Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), 25

²⁹ Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*.(Jakarta: pt. Rajagrafindo persada, 2005), 20.

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

para pelaku tradisi *Basasuluh* sebagai objek penelitian, kemudian mengkaji lebih dalam pada konsep '*Urf*'.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pusat Kota Palangkaraya, Kota Palangkaraya dikenal dengan Kota Cantik hal ini karena tata letak bangunan pada Kota ini tersusun rapi, sebagai contoh Sekolah memiliki kawasannya sendiri, begitupun daerah beribadatan suatu agama atau suku, adapun beberapa tempat yang peneliti tuju yaitu di rumah Bapak Aini Amid yang beralamat di Jl. Rt. Amilono Km. 5,6 Kota Palangkaraya, dirumah Ibu Jamila yang beralamat di Jl. G. obos XVII Kel. Menteng Kec. Jekan raya Kota Palangkaraya, sekitar rumah Kyai Khairuddin Halim yang beralamat di Jl. G. obos samping Masjid Raya Darussalam Kota Palangkaraya, lokasi ini dipilih karena lokasi tersebut adalah area pemukiman yang mayoritas suku Banjar di Kota Palangkaraya. Sehingga lokasi ini dirasa tepat untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah informasi dari berbagai kalangan yaitu para pelaku tradisi *Basasuluh*, tokoh adat daerah setempat, tokoh agama daerah setempat, dan beberapa pelaku tradisi *Basasuluh*.

Table 3.1 : Informasi Para Informan³¹

No	Nama Narasumber	Jabatan	Profesi
1.	Ibu AS	Pelaku <i>Basasuluh</i>	Swasta
2.	Saudara MM	Pelaku <i>Basasuuuh</i>	Swasta
3.	Ust. AA	Tokoh Agama di Kota Palangkaraya	Swasta
4.	Ibu Jh	Masyarakat Banjar	Swasta
5.	Bapak KH	Tokoh Adat Banjar di Kota Palangkaraya	Pensiunan

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa hasil penelitian serta buku-buku referensi yang terkait tema yang diangkat dalam penelitian ini contohnya seperti buku yang ditulis oleh Drs. A r n i , M.Fil.I dan Dra. Hj. Nurul Djazimah, M.Ag (*“Babilangan dalam penentu jodoh pada masyarakat Banjar”*) (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama) (Doctoral dissertation, Pascasarjana. 2021)..

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk mendapatkan data lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

³¹ Semua nama pada narasumber adalah inisial

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan bersifat fleksibel akan tetapi tidak menyimpang atau meninggalkan topic utama pembicaraan. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan penelitian kepada seluruh informan yaitu tokoh adat setempat, tokoh agama, dan beberapa pelaku tradisi *Basasuluh*, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang sesuai untuk memecahkan permasalahan yang ada pada tema penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah analisis data tertulis yang disertai dengan beberapa foto untuk menjadi bukti dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini bertujuan untuk merangkai atau menyelaraskan semua data yang telah terkumpul menjadi suatu analisis data yang terstruktur antara satu data dengan data yang lainnya sehingga menjadi penelitian yang sesuai dengan format penulisannya, diantaranya yakni:

a. Edit (*editing*)

Edit yaitu peneliti mengumpulkan catatan, berkas- berkas, informasi yang dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu

wawancara dengan beberapa pelaku tradisi *Basasuluh*, dan data sekunder untuk mengurangi kesalahan dalam penulisan baik kata ataupun kalimat dalam penelitian..

b. Pengelompokkan Data (*Classifying*)

Pada proses ini mengelompokkan data akhir yang telah disusun sesuai dengan penelitian yang diteliti yaitu tentang tradisi *basasuluh* dalam prosesi pra nikah yang dilakukan oleh Suku Banjar serta tinjauan tradisi tersebut dengan prespektif '*Urf*. Pengklasifikasian tersebut dilakukan dengan tujuan agar komposisi isi dari penelitian ini tersusun dengan baik.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan)³² data yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan yang telah diedit dan diklarifikasikan kedalam kelompok tersebut agar menghindari kesalahan dan meningkatkan keakuratan data yang telah penulis peroleh sehingga dapat diterima keakuratannya oleh para pembaca.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data penelitian serta penyusunan kalimatnya secara keseluruhan, menyederhanakan data sehingga isi penelitian ini dapat lebih

³² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta:1995), 263.

mudah dipahami dan disajikan sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini.

e. Kesimpulan

Peneliti membuat kesimpulan akhir dari jawaban sesuai dengan yang tercantum pada rumusan masalah. Dengan ini peneliti merangkum tanggapan dari hasil analisis yaitu tentang bagaimana tinjauan '*Urf*' dari proses tradisi *Basasuluh* pra-nikah yang dilakukan oleh suku Banjar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Kota Palangkaraya

1. Topografi Kota Palangkaraya

Keadaan topografis Kota Palangkaraya dapat dibedakan menjadi dua yaitu daerah dengan dataran dan daerah dengan perbukitan. Daerah berbukit terdapat didaerah bagian utara Kota Palangkaraya dengan ketinggian mencapai 75 meter dari permukaan laut, titik tertinggi terdapat diwilayah Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebau.

Kota Palangkaraya memiliki bentukan wilayah bentang alam atau morfologi dengan kondisi yang datar hingga landau serta hampir tidak dijumpai perbukitan yang tajam melainkan hanya perbukitan yang halus atau tidak curam, dengan tingkat kemiringan lahan didaerah berbukit kurang dari 40%. Beberapa daerah didataran yang terdapat dibagian selatan wilayah Kota Palangkaraya terdiri dari dataran rendah dan rawa, dengan rata-rata ketinggian kurang dari 40 meter dari permukaan laut dengan kemiringan 0% hingga 8%.

Secara topografi, seluruh wilayah Kota Palangka Raya berada di bawah 100 mdpl. Kecamatan dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Rakumpit dengan ketinggian ± 75 mdpl, sedangkan kecamatan dengan wilayah terendah adalah Kecamatan Sebau dengan ketinggian kurang dari 20 mdpl. Berdasarkan tingkat

kemiringan lahan, Kota Palangka Raya merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan datar hingga landai. Di wilayah utara kota ini, tingkat kemiringan lahan sebesar $\leq 40\%$, sedangkan di wilayah selatan tingkat kemiringan lahan berkisar antara 0–8% dan berada pada tingkat ketinggian 16–25 mdpl.³³

2. Letak Geografi Kota Palangkaraya

Secara geografis, Palangkaraya terletak pada 60 40' – 70 20' Bujur Timur dan 10 31' – 20 30' Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Palangka Raya adalah 284.250 Ha. Secara administrasi Kota Palangkaraya dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan, yaitu Kecamatan Pahandut dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Sabangau dengan 6 kelurahan, Kecamatan Jekan Raya dengan 4 kelurahan, Kecamatan Bukit Batu dengan 7 desa atau kelurahan dan Kecamatan Rakumpit dengan 7 Kelurahan. Dengan kondisi awal kota yang belum sesuai persyaratan fisik kota, pembangunan Kotamadya Palangkaraya dimulai dari Kampung Pahandut yang merupakan kampung tradisional terletak di tepi Bantaran Sungai Kahayan. Seiring perjalanan perkembangan kota muncul permukiman di sepanjang kawasan tepian Sungai Kahayan.

3. Batasan Wilayah Administrasi

Kota Palangkaraya secara administrasi berbatasan dengan:

³³ Profil Kota Palangkaraya, diakses pada 15 Mei 2022, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>.

- Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

4. Penduduk Kota Palangkaraya

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebanyak 299.000 orang yang terdiri dari 152.100 orang laki-laki dan 146.900 orang perempuan. Kota Palangka Raya dihuni berbagai macam suku bangsa, dengan 3 suku bangsa dominan, yaitu Dayak (34,49%), Banjar (30,46%) dan Jawa (25,36%). Penduduk Kota Palangka Raya menganut berbagai macam agama, diantaranya Islam (70,18%), Kristen (28,40%) meliputi Protestan (26,42%) dan Katolik (1,98%), Hindu (1,24%), Buddha (0,17%) dan lainnya (0,01%).³⁴

B. Sejarah Islam pada Masyarakat suku Banjar dan pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar.

Sejak masuknya Islam pada abad ke-14, melalui kontrak politik Pangeran Suriansyah dengan Kerajaan Demak di Jawa, pada masa itu agama Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kepercayaan masyarakat Banjar perihal *Babilangan* dipercaya mengakar pada percampuran budaya melayu Banjar dengan Islam.³⁵

Dalam tradisi *Babilangan*, pengaruh Islam dan aksara arab merupakan bahasa yang menjadi arus utama. Saat ingin melakukan

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya. Diakses pada, 06 juli 2022

³⁵ Fakhruddin, Fuad Moh., Nilai-nilai Dasar Bangunan Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 1992.

perhitungan nama, aksara latin dikonversi terlebih dahulu ke aksara Arab. Sehingga setiap huruf punya nilai tertentu, kemudian nilai tersebutlah yang akan dihitung berdasarkan rumus-rumus khusus. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut akan ditafsir, dihubungkan kepada referensi-referensi lintas disiplin.

Jika ditinjau dari segi media yang digunakan yaitu huruf-huruf Arab yang masing-masing memiliki nilai angka, tradisi ini adalah berasal dari tradisi Arab Islam yaitu ilmu Falak (astronomi) yang darinya kemudian berkembang istilah falakiyah (astrologi) atau juga disebut ilmu meramal.

Ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Babilonia yang kemudian oleh orang Islam dipelajari dan dikembangkan untuk menentukan waktu shalat, arah kiblat, serta menentukan awal bulan qomariyah.

Demikian juga Nabi Muhammad SAW pernah meramal akan kematian Kisra Persi pada malam Selasa tanggal 10 Jumadil Awwal tahun ketujuh hijrah.³⁶ Ternyata ramalan Nabi itu benar terjadi. Demikian juga semua ramalan-ramalan yang ada dalam Al-Qur'an semuanya mengandung kebenaran, hal ini disebabkan beliau dalam meramal senantiasa dibimbing oleh wahyu dari Allah SWT.

Dalam dunia modern ini pun yang serba rasional masalah-ramalan tetap menjadi acuan berfikir dan bertindak seseorang, kita mengenal ramalan cuaca, gempa bumi, maupun bencana alam, bahkan perkiraan

³⁶ Ali Sa'ad, Terjemah Fathul Mu'in, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) Vol. 2, 133.

dokter terhadap umur seseorang. Kita juga mengenal prediksi yang semuanya berdasarkan pengalaman maupun matematika intelektual.

Pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar adalah salah satu prosesi yang terdapat dalam acara peminangan, yang hingga saat ini masih banyak masyarakat Banjar di Kota Palangkaraya yang meyakini serta melaksanakan tradisi tersebut.

Ibu MM mengatakan bahwa sejak dulu masyarakat Banjar terkenal dengan berperangai awas, mereka tidak sembarangan dan sangat menghindari sikap terburu-buru dalam menentukan nama anak, hari baik pernikahan, maupun kecocokan pasangan dalam pernikahan. Mereka biasanya bertanya terlebih dahulu pada orang yang dianggap memiliki pengetahuan tinggi perihal *Babilangan*. Kebiasaan ini bertahan hingga terjadinya sinkretisme budaya Banjar dengan Islam, bahkan tradisi ini seakan mendapat legitimasi yang berasal dari para pemikir Islam.

*“ Kalau mau melakukan suatu acara sedari kecil saya sudah terbiasa bertanya kepada orang pintar terlebih dahulu karna takutnya nanti melakukan kesalahan yang berdampak kedepannya, apalagi dalam masalah jodoh, penentuan hari maupun pemberian nama anak”.*³⁷

Kapasitas pengetahuan tiap orang dalam kehidupan bermasyarakat itu berbeda-beda. Ada orang yang lebih unggul dalam suatu bidang tapi tidak dengan bidang lainnya.³⁸

Ibu MM juga menjelaskan bahwa :

³⁷ MM, Wawancara, (Palangkaraya, 03 Mei 2022)

³⁸ Anggitan Muhammad Tijani Al-Samawi *“Tanyalah Pada Ahlinya”*

“ibaratnya seperti sakit gigi pasti datangnya ke dokter gigi, kalau berobat ke dokter jantung ya pasti tidak paham, jadi untuk hal-hal seperti itu Tanya kepada orang yang paham mengenai perhitungan baik buruknya seperti yang telah dipercaya sejak zaman buyut dulu”

Istilah “orang pintar” ini yang dulu dikenal dengan sebutan tetua adat (ketua adat) yaitu seseorang yang sangat memahami seluk beluk adat Banjar, akan tetapi ketika Islam hadir posisi itu bergeser menjadi para ulama atau kiai. Adapun ulama dimata masyarakat Banjar mendapat tempat yang betul-betul terhormat.³⁹

Pengetahuan lokal masyarakat Banjar yang berasal dari kebudayaan melayu telah betul-betul melebur dengan segala tradisi Islam. Jika diperhatikan sampai saat ini pun, kita akan benar-benar kesusahan memisahkan antara keduanya, hal ini karena banjar merupakan salah satu suku di Indonesia yang identitas kesukuannya bertumpang tindih dengan identitas keagamaan, jika diistilahkan agama adalah suku dan suku adalah agama.⁴⁰

Menurut ibu JM jika hasil dari perhitungan itu baik dan cocok maka pernikahan akan dilangsungkan, akan tetapi jika tidak maka salah satu dari calon pengantin yang namanya memiliki hitungan yang lebih berat akan dicarikan nama yang sesuai sehingga jumlah hitungan tersebut seimbang.

“saya beberapa kali menemui juga keluarga calon pengantin menolak untuk mengganti nama, jika hal tersebut terjadi

³⁹ Daud, Alfani, Islam dan Masyarakat Banjar, Cet. I Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

⁴⁰ Hairus Salim HS, menurut antropolog Judith Nagata

dan disepakati oleh kedua keluarga maka kedua calon pengantin akan diberi wejangan seperti hitungan akan berat dibagian apa misalkan rezeki mereka akan sulit, maka mereka harus siap untuk menghadapi konsekuensi tersebut, sering terjadi apabila tetap dipaksakan salah satu keluarga dari calon pengantin merasa keberatan sehingga membuat hubungan kekeluargaan mereka merenggang dan banyak mudharat lainnya yang menimpa keluarga kedua pasangan tersebut, itulah kenapa disarankan untuk mengganti nama atau jika tidak setuju maka sebaiknya untuk membatalkan pernikahan tersebut demi kebaikan kedua keluarga tersebut”⁴¹

Temporal tujuan hidup masyarakat Banjar itu ada dua, yaitu kesejahteraan dimasa depan yang dekat (dunia), dan kesejahteraan di masa depan yang jauh (akhirat).⁴² Hal inilah mengapa mereka sangat memperhatikan kehidupan dimasa depan.

Menurut kepercayaan masyarakat suku Banjar di Kota Palangkaraya, pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* merupakan prosesi yang wajib dilaksanakan saat berlangsungnya peminangan, yaitu ketika pihak calon mempelai laki-laki mengunjungi pihak keluarga calon mempelai perempuan. Masyarakat suku Banjar percaya bahwa jika setelah dilakukan prosesi *Babilangan* ternyata hasilnya mereka tidak cocok akan tetapi tetap melangsungkan pernikahan maka rumah tangga calon mempelai tidak akan harmonis bahkan tidak akan bertahan lama.⁴³

⁴¹ JM, Wawancara, (15 Mei 2022)

⁴² *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Alfani Daud (1997)

⁴³ JM, Wawancara, (Palangkaraya, 15 Mei 2022)

Perhitungan aksara nama dalam masyarakat Banjar yaitu menghitung nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan.⁴⁴

1. Cara Pertama

Berdasarkan nilai huruf Arab (*Hija'iyah*). Adapun nilai huruf Arab dalam sebuah nama itu sebagai berikut:

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

Aksara/huruf	Bernilai	Aksara/huruf	Bernilai
A (ا)	1	W (و)	6
B (ب)	2	Z (ز)	7
J (ج)	3	H (ح)	8
D (د)	4	Th (ط)	9
H (ه)	5	Y (ي)	10
K (ك)	20	S (س)	60
L (ل)	30	' (ع)	70
M (م)	40	F (ف)	80
N (ن)	50	Sh (ص)	90
Q (ق)	100	Kh (خ)	600
R (ر)	200	Dz (ذ)	700
Sy (ش)	300	Dh (ظ)	800
T (ت)	400	Zh (ظ)	900
Ts (ث)	500	Gh (غ)	1000
B (ب)	2	Z (ز)	7

⁴⁴ Arina, R. Z. (2021). "Babilangan dalam penentu jodoh pada masyarakat Banjar" (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama) (Doctoral dissertation, Pascasarjana).32

Tabel I

Apabila sudah diketahui jumlah nilai aksara dari nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan, selanjutnya masing-masing jumlah nilai aksara nama pria dan wanita, dikurang sembilan dan sisanya itulah yang menentukan baik tidaknya nasibnya kelak. Adapun sisa dari hasil pengurangan itu sebagai berikut:

Perbandingan Sisa Huruf dalam Perjodohan

Sisa Jumlah Nilai L/P	Perkiraan Nasip Kelak	Sisa Jumlah Nilai L/P	Perkiraan Nasip Kelak
1 : 1	Baik	4 : 4	Tidak Baik
1 : 2	Tidak Baik	4 : 5	Tidak Baik
1 : 3	Tidak Baik	4 : 6	Tidak Baik
1 : 4	Tidak Baik	4 : 7	Tidak Baik
1 : 5	Tidak Baik	4 : 8	Baik
1 : 6	Baik	4 : 9	Tidak Baik
1 : 7	Tidak Baik	5 : 5	Tidak Baik
1 : 8	Tidak Baik	5 : 6	Baik
1 : 9	Tidak Baik	5 : 7	Baik
2 : 2	Tidak Baik	5 : 8	Baik
2 : 3	Tidak Baik	5 : 9	Baik
2 : 4	Tidak Baik	6 : 6	Baik
2 : 5	Tidak Baik	6 : 7	Tidak Baik
2 : 6	Tidak Baik	6 : 8	Baik
2 : 7	Tidak Baik	6 : 9	Baik
2 : 8	Tidak Baik	7 : 7	Tidak Baik
2 : 9	Baik	7 : 8	Tidak Baik
3 : 3	Baik	7 : 9	Baik
3 : 4	Tidak Baik	8 : 8	Baik
3 : 5	Tidak Baik	8 : 9	Baik
3 : 6	Baik	9 : 9	Tidak Baik
3 : 7	Baik		
3 : 8	Baik		
3 : 9	Tidak Baik		

Tabel II

Sebagai contoh nama calon mempelai pria adalah Ahmad dan calon mempelai wanita bernama Fathimah. Maka jumlah nama Ahmad adalah 53 (huruf A 1=(1). H 8=(ح). M 40=(م). dan huruf D 4=(د)). Dari jumlah 53 ini selalu dikurang 9, maka sisanya adalah 8. Kemudian nama Fathimah jumlah nilai dari aksara namanya adalah 134 (huruf F 80=(ف). Th9=(ط). M 40=(م). dan H 5=(ه)). Jumlah nilai nama Fathimah yang 134 selalu dikurang 9, sehingga sisa terakhirnya adalah 8. Dengan demikian apabila Ahmad kawin dengan Fathimah, maka 8 : 8 yang diperkirakan nasibnya kelak Baik sebagaimana keterangan dalam tabel di atas.

Setelah diadakan perhitungan tersebut, dan misalnya dalam hitungan ternyata baik atau satihang/saurat/sajodoh, maka langkah berikutnya adalah diadakan peminangan yang dilakukan orang tua dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga pihak wanita. Dan biasanya dari pihak wanita juga mengadakan perhitungan yang sama bila baik dalam perhitungan, maka peluang besar akan terjadi perkawinan setelah ada kesepakatan dalam pertemuan berikutnya.⁴⁵

2. Cara Kedua

⁴⁵ Rafiqah *Kepercayaan Masyarakat terhadap Perhitungan Hari Perkawinan di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin, 2000),37

Orang "pintar" dalam hal untuk mengetahui baik tidaknya jodoh seseorang dengan berbagai cara perhitungan (babilangan) di antaranya ialah mengetahui jumlah nilai aksara dari nama orang tersebut dan calon pasangannya, serta mengetahui status bilangan Adapun nilai dari huruf/aksara itu sebagai berikut:

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

ا	= 1	خ	=5	ش	=12	غ	=3	ن	=2
ب	= 2	د	=4	ص	=4	ف	=4	و	=6
ت	=4	ذ	=4	ض	=4	ق	=4	هـ	=5
ث	=12	ر	=8	ط	=4	ك	=4	ء	=1
ج	=3	ز	=3	ظ	=4	ل	=6	ي	=10
ح	=5	س	=12	ع	=3	م	=4		

Tabel III

Adapun cara mengetahui kebaikan ataupun ketidakbaikan dari calon pasangan dalam perjodohan ini biasanya "orang pintar" setelah mengetahui nama kedua calon yang akan dijodohkan, selanjutnya menghitung jumlah nilai aksara dari kedua nama orang yang akan dijodohkan tersebut. Kemudian jumlah nilai kedua orang itu ditambahkan, dan jumlahnya yang terakhir itulah yang sangat menentukan. Sebagai contoh, Ahmad akan dijodohkan dengan Maryam. Maka jumlah nilai aksara dari Ahmad ini adalah 14, yakni A (ا) dengan bernilai 1, H (ح) , dengan nilai 5, M (م) mempunyai nilai 4 dan D (د) memiliki nilai 4. Jadi jumlah nilai aksara keseluruhan adalah 14 (1+5+4+4=14).

Kemudian Maryam (pasangan ahmad) memiliki jumlah nilai aksaranya adalah 26 dengan hitungan M (م) bernilai 4, R (ر) bernilai 8, Y (ي) bernilai 10, dan M (م) mempunyai nilai 4, ($4+8+10+4=26$). Jadi nama Ahmad bila ditambah dengan nama Maryam berarti $14+26=40$. Setelah jumlah akhir itu diketahui selanjutnya dicocokkan dengan status bilangan dan lahirilah kepercayaan seperti di bawah ini:

Daftar Status Bilangan dan Kepercayaan dalam Perjodohan

NO	Status Bilangan	Kepercayaan
1	<i>Habu Atas Tunggul</i>	Mudah terjadi perceraian (negatif)
2	<i>Sasawi Datang</i>	Rezeki selalum mengalir(positif)
3	<i>Baruh</i>	Nyaman dalam kehidupan(positip)
4	<i>Mantri Suka</i>	Hidup suka <i>baramian</i> (negatif)
5	<i>Kana Bulan/tangadah Orang</i>	Bagus dalam perdagangan(positif)
6	<i>Kamandahan</i>	Mudah hangus (negatif)
7	<i>Gadung</i>	Mudah membina rumahtangga (positif)

Tabel IV

Dengan demikian bila Ahmad dijodohkan dengan Maryam, maka jumlah nilai aksaranya adalah 40 (Ahmad =14 + Maryam=26). Jumlah angka 40 ini berarti jatuh pada nomor 5 yakni "Kana Bulan / tangadah orang". Adapun cara perhitungannya, setelah angka tujuh maka untuk angka delapan naik lagi ke atas pada angka satu dan seterusnya, hingga angka 40 jatuh pada nomor 5 (Kana Bulan/tangadah orang). Kadaan ini dipercayai

bila Ahmad dan Maryam dijodohkan dan kawin, maka keduanya sangat baik dalam menjalin hubungan rumah tangga. Usaha yang paling cocok adalah berdagang, dan insya Allah mendatangkan keuntungan yang besar.

3. Cara ketiga

Ramalan jodoh dengan cara, di mana masing-masing nama calon suami dan isteri dihitung nilai huruf-huruf hija'iyahnya seperti dijelaskan dalam tabel konversi berikut.

Nilai Aksara Huruf Hijaiyyah ke Angka

ا	= 1	خ	=600	ش	=300	غ	=1000	ن	=50
ب	= 2	د	=4	ص	=90	ف	=80	و	=6
ت	=400	ذ	=700	ض	=800	ق	=100	هـ	=5
ث	=500	ر	=200	ط	=9	ك	=20	ء	=1
ج	=3	ز	=7	ظ	=900	ل	=30	ي	=10
ح	=8	س	=60	ع	=70	م	=40		

Tabel V

Jumlah hitungan nama tersebut kemudian dikurangi dengan kelipatan delapan. Perbandingan angka sisa setelah dikurangi dengan kelipatan delapan tersebut menunjukkan apakah kedua calon suami isteri adalah pasangan yang ideal atau bukan. Misalnya, satu banding satu (1:1) menunjukkan bahwa pasangan calon suami isteri adalah pasangan yang ideal, namun jika terjadi cecok, akan terjadi perceraian.

Perbandingan nilai 1:2 menunjukkan bahwa pasangan calon suami isteri akan sentosa, kasih sayang, dan murah rezeki. Perbandingan nilai 1:3 menunjukkan akan ada cecok, namun akan mudah ditemukan jalan damai.

Perbandingan 1:4 menunjukkan tidak sejalan dan tidak akan memperoleh kedamaian. Perbandingan nilai 1:5 menunjukkan bahwa pasangan ini tidak akan bahagia.⁴⁶

4. Cara Keempat

Selain cara di atas masih ada beberapa cara yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Banjar dalam menghitung masalah perjodohan, salah satunya adalah sebagai berikut:

Nilai Aksara Huruf Hija'iyah ke Angka

ا	= 1	خ	=12	ش	=12	غ	=3	ن	=2
ب	= 2	د	=4	ص	=4	ف	=10	و	=6
ت	=4	ذ	=4	ض	=4	ق	=6	هـ	=5
ث	=10	ر	=8	ط	=4	ك	=6	ء	=1
ج	=3	ز	=7	ظ	=4	ل	=6	ي	=10
ح	=3	س	=12	ع	=3	م	=4		

Tabel VI

Untuk meramal calon pasangan suami isteri, kedua nilai angka nama-nama yang bersangkutan dijumlahkan, lalu dikurangi dengan tiga, lima, dan yang terakhir dengan tujuh (dan seterusnya dengan tujuh, maka jika tersisa satu (1) maka berarti kekal bersuami isteri dan rezeki mereka juga murah, jika tersisa dua (2) berarti susah rezekinya, jika tersisa tiga (3) berarti rezekinya murah tetapi juga mudah hilangnya, jika tersisa empat (4) maka berarti rezekinya mudah didapat, jika tersisa lima (5) maka bermakna

⁴⁶ Syekh Abbas, *Tāj al-Mulk bi Anwā` al-Durar wa al-Jawāhir al-Manzūmāt*. Singapura, (Jeddah, Indonesia: al-Haramayn, t.th), 118.

kedua suami isteri susah hidupnya, jika tersisa enam (6) maka berarti rezekinya banyak, dan jika tidak tersisa maka dapat diartikan anaknya banyak dan rezekinya susah.⁴⁷

Sebagai contoh nama Mushthafa dengan 'Aisyah, jumlah dari nama Mushthafa adalah M 4 =(م), Th 4 =(ط), dan Fa 10 =(ف) maka jumlahnya adalah 18 (4+4+10=18) , sedangkan Aisyah adalah 'A 3 =(ع), A 1 =(ا), dan Sya 12=(ش), (3+1+12=16) maka jumlahnya adalah 16. Jika dijumlahkan nama keduanya adalah 18+16= 34. Caranya adalah 34-3=31-5=26-7=19-7=12-7=5.

Dengan demikian jika Mushthafa dengan 'Aisyah kawin, maka kehidupannya kelak rezekinya susah dan anaknya banyak.

5. Cara Kelima

Selain metode di atas untuk meramalkan kehidupan (calon) suami isteri dipergunakan pula metode lain, yang dapat meramalkan kehidupan suami isteri pada tahap permulaan, pada tahap pertengahan dan pada tahap akhir kehidupan mereka. Nilai- nilai huruf yang digunakan sama saja dengan yang digunakan di atas, yaitu:

Nilai Aksara Huruf Hija'iyah ke Angka

ا	= 1	خ	=12	ش	=12	غ	=3	ن	=2
ب	= 2	د	=4	ص	=4	ف	=10	و	=6
ت	=4	ذ	=4	ض	=4	ق	=6	ه	=5
ث	=10	ر	=8	ط	=4	ك	=6	ء	=1
ج	=3	ز	=7	ظ	=4	ل	=6	ي	=10

⁴⁷ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 386

ح	=3	س	=12	ع	=3	م	=4		
---	----	---	-----	---	----	---	----	--	--

Tabel VII

Kedua nilai angka calon suami isteri itu dijumlahkan, dan hasilnya dibagi tiga, angka sisa meramalkan keadaan kehidupan (calon) suami isteri pada tahap permulaan, kemudian hasil penjumlahan tadi dibagi lima, angka sisa meramalkan keadaan kehidupan mereka pada tahap pertengahan, dan terakhir dibagi tujuh dan angka sisa akan meramalkan tahap akhir kehidupan mereka, apabila mereka memang jadi kawin.

Hasil ramalan dinyatakan dengan lambang-lambang tertentu yang menggambarkan keadaan suami isteri, yang biasanya tidak ditanyakan lebih lanjut. Lambang-lambang tersebut dan kira-kira maksudnya adalah sebagai berikut:

- a. Angka sisa satu dinyatakan sebagai “abu di atas tunggul”, yaitu suatu hubungan suami isteri yang sangat goyah atau rezekinya yang tidak menentu.
- b. Angka sisa dua dinyatakan sebagai “lading sawi” (kabun sasawi), keadaan suami isteri yang tampak makmur dan bahagia (sawi melambangkan kesuburan).
- c. Angka sisa tiga dinyatakan sebagai “telaga”, yaitu keadaan suami isteri yang tampak makmur dan orang-orang disekitarnya juga ikut serta merasakan kemakmuran itu (telaga yang

dinyatakan sebagai tidak pernah kering meskipun ditimba oleh banyak orang).

- d. Angka sisa empat yang dinyatakan sebagai “mantra suka” (mantra pejabat kesultanan), keadaan suami isteri yang kerjanya hanya suka-sukaan saja.
- e. Angka sisa lima dinyatakan sebagai “bulan purnama”, keadaan dimuliakan orang.
- f. Angka sisa enam dinyatakan sebagai “raja ketunuan”, keadaan suami isteri yang pada akhir masa perkawinannya hidup melarat atau sengsar karena adanya musibah yang menimpa mereka.
- g. Angka sisa tujuh dinyatakan sebagai “gedung tujuh”, keadaan kaya raya dan hidup serba makmur.⁴⁸

Sebagai contoh nama Mushthafa dengan ‘Aisyah, jumlah dari nama Mushthafa adalah M 4 =(م) Th 4 =(ط), dan Fa 10 =(ف) maka jumlahnya adalah 18 (4+4+10=18), sedangkan Aisyah adalah ‘A 3 =(ع), A 1 =(ا), dan Sya 12=(ش), (3+1+12=16) maka jumlahnya adalah 16. jika dijumlahkan nama keduanya adalah 18+16= 34. Caranya adalah 34:3 = sisanya adalah 1, maka keadaan suami pada tahap awal adalah satu dinyatakan sebagai “abu di atas tunggul”, yaitu suatu hubungan suami isteri yang sangat goyah atau rezekinya yang tidak menentu. Kemudian 34:5, maka tersisa 4, Angka sisa empat yang dinyatakan sebagai “mantri suka” (mantri pejabat kesultanan), keadaan suami isteri yang kerjanya hanya suka-sukaan saja. Kemudian

⁴⁸ Alfani Daud, op.cit., 387-388.

34:7=, sisanya adalah 6, maka Angka sisa enam dinyatakan sebagai “raja ketunuan”, keadaan suami isteri yang pada akhir masa perkawinannya hidup melarat atau sengsara karena adanya musibah yang menimpa mereka.

6. Cara Keenam

Ada pun cara yang tidak jauh berbeda adalah sebagai berikut, yaitu dengan menghitung huruf yang berbaris fathah, kasrah atau dhammah (huruf hidup), dengan nilai aksara sebagai berikut:

Nilai Aksara Huruf Hija'iyah ke Angka

ا	= 1	خ	=5	ش	=12	غ	=3	ن	=2
ب	= 2	د	=4	ص	=4	ف	=4	و	=6
ت	=4	ذ	=4	ض	=4	ق	=4	هـ	=5
ث	=3	ر	=8	ط	=4	ك	=4	ء	=1
ج	=3	ز	=11	ظ	=4	ل	=6	ي	=10
ح	=5	س	=12	ع	=4	م	=4		

Tabel VIII

Adapun cara mengetahui kebaikan ataupun ketidakbaikan dari calon pasangan dalam perjodohan ini biasanya ”orang pintar” setelah mengetahui nama kedua calon yang akan dijodohkan, selanjutnya menghitung jumlah nilai aksara dari kedua nama orang yang akan dijodohkan tersebut. Kemudian jumlah nilai kedua orang itu ditambahkan, dan kemudian dibagi 7, maka sisanyalah yang akan menentukan.

No	Status Bilangan	Kepercayaan
1	Sakit	Kehidupan dalam kekurangan
2	Sesuai	Ada mempunyai kehidupan
3	Telaga	Senang hati bersukaan

4	Mantri Suka	Dipandang orang banyak
5	Bulan Purnama	Kebakaran karena sial
6	Danau Bendungan	Kekayaan dan Kebahagiaan
7	Gedung	Kekayaan dan Kebahagiaan

Tabel IX

Sebagai contoh nama orang ‘Abdul Gafur berpasangan dengan Maimunah, jumlah dari nama ‘Abdul Ghafur adalah ‘a 4 = (ع), d 4 = (د), gh 3 = (غ) dan fa 4 = (ف), maka jumlahnya adalah (4+4+3+4=15), sedangkan Maimunah jumlahnya adalah M 4 = (م), M 4 = (م), dan N 2 = (ن), maka jumlahnya adalah (4+4+2=10). Dengan demikian jumlah keduanya adalah 15+10= 25, kemudian dibagi 7 (25:7=4), maka yang tersisa adalah 4. Maka jika ‘Abdul Ghafur kawin dengan Maimunah terkena 4 yaitu “mantri suka” atau selalu dipandang orang banyak.

7. Cara Ketujuh

Adapun cara yang lain, peneliti menemukan di daerah Kabupaten

Tanah laut sebagai berikut:

Nilai Aksara Huruf Hija’iyah ke Angka

ا	=1	خ	=5	ش	=12	غ	=3	ن	=2
ب	=2	د	=4	ص	=12	ف	=4	و	=6
ت	=4	ذ	=4	ض	=4	ق	=4	ه	=5
ث	=4	ر	=8	ط	=4	ك	=4	ء	=1
ج	=3	ز	=5	ظ	=5	ل	=6	ي	=10
ح	=5	س	=12	ع	=3	م	=4		

Tabel X

Untuk menghitung jodoh, jumlah aksara hitungan nama laki-laki dan wanita selalu dikurang 5, dengan demikian sisa pengurangan dari lima itulah yang menjadi akhir penghitungan dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Hasil Ramalan		
1	Bicara	Syahadat	Pangarasan
2	Jodoh	Shalat	Sabar
3	Was-was	Puasa	Pemarah/Emosian
4	Rezki kecil	Zakat	Ada lebih sedikit atau secukupnya
5	Rezki besar	Haji	Kebutuhannya besar

Tabel XI

Caranya adalah dengan menjumlahkan hasil perhitungan nama dari laki-laki dan perempuan, kemudian dibagi lima, maka sisa dari pembagian itu menjadi sandarannya.

Sebagai contoh nama Mahmud dengan Munawarah, jumlah dari nama Mahmud adalah M 4 =(م), m 4 =(م), maka jumlahnya adalah 8 (4+4=8), sedangkan Munawarah adalah M 4 =(م), N 2 =(ن), W 6 =(و), R 8 =(ر) (4+2+6+8=20) maka jumlahnya adalah 20. jika dijumlahkan nama keduanya adalah 8+20= 28. Caranya adalah 28 selalu dikurang 5, maka sisanya adalah 3. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan di atas, jika Mahmud kawin dengan Munawarah, maka rumah tangganya akan was-was dan pemarah atau emosional.

C. Pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* menurut tokoh adat di Palangkaraya.

Menurut penuturan bapak KH selaku tokoh adat di Kota Palangkaraya, tradisi ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu dilakukan penghitungan nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita.⁴⁹

“pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang akan tetapi menyatukan dua keluarga dengan berbagai macam perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan, namanya orang tua pasti ingin yang terbaik untuk masa depan anaknya, dan anak pun pasti ingin mengikuti perkataan atau perintah orang tuanya untuk mencari berkah atau ridho orang tua dalam hidupnya”

Bapak KH juga menuturkan bahwasanya niat masyarakat banjar mengikuti segala anjuran tersebut dilatar belakangi oleh faktor patuh terhadap perintah dari orang tua mereka dengan mencari ridho dan berkah kedua orang tua untuk kebaikan rumah tangga mereka dikemudian hari.⁵⁰

Ramalan adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara okultisme atau ritual tertentu. Ramalan digunakan juga untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak rasional, sedangkan ramalan memiliki beberapa macam contohnya sebagai berikut:

1. Ramalan ilmiah yaitu ramalan yang bisa dipercaya karena berdasarkan kajian yang bersifat ilmiah. Contoh dari ramalan

⁴⁹ KH, Wawancara, (15 Mei 2022)

⁵⁰ Bapak KH, Wawancara, (29 Mei 2022)

ilmiah ini adalah seperti mengetahui keadaan alam, waktu datangnya angin, turunnya hujan, dan sejenisnya. Namun dalam hal ini, juga tidak terlepas dari perbedaan ulama dalam memandangnya. Di antara ulama yang mengharamkan beralasan bahwa gejala-gejala alam merupakan di antara urusan Allah SWT. yang manusia tidak dibenarkan ikut campur di dalamnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Khattabi. Adapun ulama yang membolehkan berpendapat bahwa pengetahuan seorang astrolog terhadap kemungkinan akan datangnya hujan, atau bertiupnya angin, ataupun kejadian alam yang lainnya adalah pengetahuan yang bersifat parsial. Ketika manusia mengatakan bahwa ramalan itu adalah kebenaran yang mutlak, maka itu sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

2. Ramalan Wahyu yaitu ramalan yang berasal dari para Nabi dan Rasul yang bersumber dari wahyu. Adapun ramalan ini merupakan ramalan yang wajib dipercaya, karena merupakan bagian dari wahyu. Banyak hadis Nabi SAW. yang bersifat ramalan ini, konteks hadispun bermacam-macam. Mulai dari keadaan ibadah umat beliau di masa yang akan datang, sampai kepada keadaan alam semesta, misalnya tentang hari kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa as dan lain sebagainya.

Apabila seorang peramal sebagian besar ingin mendapatkan dengan sengaja kejadian-kejadian yang akan datang. Sedangkan orang saleh tidak

sedikitpun menghendaknya, pengetahuan mengenai peristiwa yang akan terjadi diakan datang dengan sendirinya tanpa melalui usaha apapun.

Semua peramal memamerkan ramalan-ramalannya dengan bertujuan untuk hal-hal keduniaan, misalnya saja untuk popularitas, dianggap hebat, terutama untuk materi. Sedangkan orang-orang saleh, pengetahuan mereka terhadap masa depan terkadang hanya diberitahukan kepada orang-orang terdekatnya, tidak ada sedikitpun tujuan duniawi dalam benak mereka.⁵¹

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Qamar: 45

سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ

*Artinya : Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka berbalik ke belakang (mundur).*⁵²

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum: 1-4:

الْمَاءُ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلَبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ

مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ يَوْمِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya : telah dikalahkan bangsa Romawi, di negara yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi”.

Akhirnya bangsa Romawi merebut kemenangan dalam beberapa tahun setelahnya, Persia seperti yang diberitakan oleh Allah SWT. Adapun

⁵¹ www.dulatif.wapath.com/ramalan.html. Diakses pada 15 juni 2022

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2015

hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang hal-hal gaib terbagi dua macam, yaitu: benar-benar telah terjadi dan belum terjadi sampai sekarang. Contoh-contoh ramalan Rasulullah SAW yang telah terjadi:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: "*Rasulullah SAW. Bersabda, bila Kisra telah binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya, dan bila Qaisar telah binasa maka tidak ada lagi Qaisar setelahnya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kalian akan menginfakkan harta simpanan keduanya (Kisra dan Qaisar) di jalan Allah.*"⁵³

Ternyata peristiwa itu benar-benar terjadi di masa tiga khalifah, yaitu: Abu Bakar, Umar dan Ustman, semoga Allah meridai mereka semua. Hadis tersebut berisi berita gambaran tentang runtuhnya kekuasaan Persia dan Romawi.

Prediksi atau ramalan meskipun sudah dihitung secara matematis dan berdasarkan pengalaman, meskipun biasanya selalu benar tetapi tetap saja kadang-kadang tidak tepat. Hal ini tentu berlaku juga pada tradisi *Babilangan* suku Banjar ini, Bapak KH menuturkan memang faktanya tidak jarang pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa melakukan ketetapan dari hasil *Babilangan*, akan tetapi masyarakat Banjar mayoritas lebih memilih jalan yang menurut mereka aman untuk masa yang akan datang.⁵⁴

Demikian juga perhitungan hisab yang kadang-kadang tidak sesuai dengan *rakyatul hilal*, walaupun sudah sesuai dengan kaidah ilmiah, hal ini dikarenakan kemampuan manusia tentang kebenaran ada batasnya (relativitas). Berbeda halnya dengan ramalan-ramalan yang terdapat dalam

⁵³ HR. al-Bukhari. Lihat dalam kitab *Fath a-Bariy*, Juz 6, 625

⁵⁴ KH, Wawancara, (29 Mei 2022)

al-Qur'an, karena hal tersebut mutlak datangnya dari wahyu Allah SWT. Meski demikian posisi nabi bukanlah sebagai peramal dan nabi bukanlah sebuah profesi, karena ramalan beliau sifatnya adalah mukjizat dengan fungsi membenarkan kerasulannya.

D. Pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* menurut tokoh agama di Palangkaraya.

Menurut penuturan bapak AA selaku tokoh agama setempat, beliau termasuk kedalam masyarakat banjar yang tidak melakukan tradisi tersebut, disamping itu beliau memiliki pendirian sendiri.

“nabi telah memberikan tauladan bahwasanya ada salah satu dari empat kriteria yang harus diperhatikan saat memilih pasangan hidup, yang pertama dari segi wajah, harta, keturunan, dan ilmu agamanya. Jadi saya berpacu kepada itu”⁵⁵

Bapak AA juga menuturkan bahwa beliau tidak mengaminkan tradisi tersebut dan tidak punya menyatakan bahwa tradisi tersebut musyrik atau tidak benar, hanya saja beliau memiliki prinsip sendiri mengenai kriteria atau ketentuan memilih pasangan hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

“dalam ajaran nabi mengatakan wajah/paras, harta, keturunan/background berasal dari keluarga yang seperti apa, dan terakhir ilmu agamanya. Tidak disebutkan bahwasanya nama menjadi salah satu kriteria yang harus dilihat maka dari itu saya tidak mengamalkannya.”

Menurut bapak AA nama diberikan orang tua kepada anaknya tentu dengan tujuan dan arti yang baik, hal ini terbukti dengan selama ia hidup sampai sebelum masa pernikahan anak tersebut dapat hidup dengan baik,

⁵⁵ AA, Wawancara, (25 Mei 2022)

dengan demikian beliau yakin nama yang beliau berikan kepada anak-anak beliau sedari kecil akan tetap membawa keberkahan hingga maut memisahkan.

“contohnya saya memberi nama kepada anak saya ketika lahir tentu saja dengan tujuan semoga nama ini dalam menjadi doa dan dapat menuntunnya menuju jalan kebajikan selama hidupnya, jadi tidak ada kaitannya setelah menikah doa baik dalam nama tersebut akan terputus disamping diikatnya tali pernikahan justru seharusnya dengan ditambah doa baik dalam nama dari mempelai laki-laki dapat menambah keberkahan bagi kehidupan mereka berdua kelak”

Dengan demikian ramalan seperti nasib seseorang tidak perlu diartikan dengan konkrit. Tetapi karena manusia berkewajiban untuk ikhtiar sambil berharap mendapatkan ridha Allah SWT, sebaiknya dalam hal menentukan hari baik maka kita bisa merujuk kepada hari-hari yang sudah diketahui memiliki makna atau peristiwa yang membawa kebaikan.⁵⁶

Karena manusia senantiasa memerlukan sugesti maka sugesti yang baik bisa membawa dampak tindakan serta peristiwa yang baik pula dan begitupun sebaliknya. Dalam ajaran Islam semua waktu adalah baik, Allah menciptakan siang agar manusia dapat bekerja dan beramal demikian juga malam agar manusia dapat istirahat dengan tenang atau tidur serta bersyukur atas karunia Allah SWT. Tetapi dibalik itu Allah telah memilihkan waktu yang baik bagi hamba-Nya seperti *qiyamul lail* yakni pada pertengahan.

⁵⁶ Abu A'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarah Jami at-Turmudziy, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Vol. V,106

Sebagai seorang muslim kita yakin terhadap kekuasaan Allah dan ketentuannya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik kita sudah diajarkan untuk mengikuti hukum obyektif yaitu *sunnah Allah* yang berisi hukum kepastian.

Hidup adalah dinamis bukan statis, dalam setiap kehidupan Allah mengajarkan bahwasanya setiap peristiwa yang terjadi pasti terselip hikmah didalamnya.

Firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Dalam ajaran Islam nabi telah memberi contoh seperti dalam hal memberikan nama dianjurkan untuk memberi nama anaknya yakni nama yang indah dan memiliki arti yang baik. Karena nama yang baik dari pemberian orang tuanya merupakan sebagian dari doa dan juga memiliki sugesti yang baik bagi anak tersebut.

E. Pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar Di Kota Palangkaraya Presfektif 'urf

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khitbah adalah sebuah upaya untuk menuju ke arah terwujudnya perjodohan antara laki-laki dan perempuan, khitbah bisa juga dikatakan sebagai proses laki-laki dalam meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, di Indonesia khitbah pada umumnya dilakukan dengan berbagai macam tradisi pada

masing-masing adat, salah satunya ialah tradisi yang terdapat pada adat Banjar.

Islam tidak hanya mengatur soal pernikahan saja, tapi juga tentang khitbah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ

أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak bā'in, sedangkan perempuan yang dalam idah talak raj'iy (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.⁵⁷

Berdasarkan buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* karya Ibnu Rusyd dijelaskan : “ Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk membeli barang yang sedang dibeli atau ditawarkan oleh

⁵⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2015

saudaranya, dan Rasulullah juga melarang seseorang meminang perempuan yang sudah dipinang hingga orang yang meminangnya meninggalkan perempuan tersebut atau mengizinkannya.

Prosesi Khitbah dalam pernikahan di Indonesia memiliki berbagai macam cara yang beragam dan unik dalam pelaksanaannya, apabila dilihat secara sejarah hukum Islam hal-hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, hanya saja keberagaman pelaksanaan Khitbah diberbagai adat dari berbagai macam suku di Indonesia tidak bermaksud untuk menciptakan ajaran agama yang baru, akan tetapi merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak Zaman nenek moyang yang kemudian menjadi tradisi yang dilakukan terus menerus. Sama halnya dengan pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar di Kota Palangkaraya.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti pada pemaparan diatas, dijelaskan bahwasanya dalam tradisi suku banjar *Basasuluh* ialah proses peminangan dan terdapat berbagai macam tahapan yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, salah satunya ialah tahapan *Babilangan* atau perhitungan nama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kecocokan antara kedua calon mempelai, serta memprediksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka kelak jika diikat dalam ikatan pernikahan.

Basasuluh memiliki keunikan dalam keyakinan masyarakat didalamnya, adapun keunikan dan kepercayaan inilah peneliti akan

menganalisis menurut prespektif hukum Islam khususnya *'urf*, hal ini karena *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* ini termasuk dalam adat atau kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun.

Ulama berbeda pendapat terkait definisi *'urf* dan *'adah*, sebagian ulama mengatakan bahwa antara keduanya merupakan sinonim yang tidak ada perbedaan dalam makna dan praktik⁵⁸. Namun, sebagian yang lain membedakan definisi dan praktik *'urf* dan *'adah*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *'urf* ialah sesuatu baik perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh manusia dan sudah dikenal luas seperti jual beli tanpa sighat idalamnya tetapi sudah biasa dan dimengerti bahwa hal tersebut merupakan jual beli. Sedangkan *'adah* ialah sesuatu yang dilakukan berulang kali secara spontan tanpa harus difikirkan atau direncanakan terlebih dahulu, seperti gerakan menutup dengan menggerakkan jari⁵⁹.

Dengan demikian, *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* yang merupakan kebiasaan menghitung nama calon pasangan yang ingin dinikahi dengan harapan dapat memprediksi kecocokan keduanya untuk melaksanakan pernikahan melalui perhitungan dimaksud, sehingga jika disesuaikan dengan definisi *'urf* dan *'adah* diatas, *Babilangan* lebih sesuai dengan definisi *'urf* karena dilakukan tidak secara spontan dan harus direncanakan

⁵⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Lebanon: DarAl-Kotob Al-Ilmiyah, 2016), 67

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid 2*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2019), 104-105

Jika dilihat dari segi materi, *'urf* terbagi menjadi dua katagori yaitu, *'ufr qauli/lafdzi* dan *'urf fi 'li/amali*. *'Ufr qauli* merupakan kebiasaan terkait kata atau sebutan bagi sesuatu, seperti penyebutan daging hanya kepada daging sapi atau kambing tidak bagi daging ikan walaupun didalamnya sama-sama daging. Sedangkan *'urf fi 'li* merupakan kebiasaan terkait praktik sesuatu tertentu seperti jual beli tanpa akad didalamnya namun antara penjual dan pembeli sama-sama mengerti bahwa saat tersebut sedang terjadi transaksi jual beli⁶⁰.

Tradisi *Babilangan* jika dilihat dari segi materinya merupakan praktik pra-khitbah yang dilakukan oleh calon pengantin dengan meminta bantuan tawuha kampung, sehingga karena materi *Babilangan* merupakan praktik walaupun didalamnya ada unsur nama juga, akan tetapi ketika *Babilangan* disebut maka praktik yang akan tergambar pertama kali di benak orang yang mendengarkan, sehingga *Babilangan* dapat dikataorkan sebagai *'urf fi 'li/amali*.

'Urf jika dilihat dari ruang lingkupnya juga terbagi menjadi dua kategori yaitu, *'urf 'Am* yang berarti kebiasaan yang mendominasi seluruh wilayah atau seluruh masyarakat dalam satu wilayah, dan *'urf Khas* yang berarti kebiasaan di suatu wilayah tertentu atau masyarakat tertentu⁶¹.

Terkait tradisi *Babilangan* sebagaimana dijelaskan bapak KH sebagai tokoh adat, beliau menjelaskan:

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 413

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid 2*, 108

“Babilangan pada prinsipnya hanya dilakukan oleh masyarakat banjar yang kebetulan bermukim di kota Palangkaraya, sedangkan di kota Palangkaraya sendiri tidak hanya terdiri dari satu suku saja, tetapi banyak suku didalamnya, sehingga tidak semua masyarakat melaksanakan Babilangan”⁶²

Hal ini senada dengan yang dikatakan ibu AS salah satu masyarakat suku Banjar yang berdomisili di kota Palangkaraya, beliau menuturkan:

“Tradisi Basasuluh di kota Palangkaraya biasanya hampir pasti dilakukan oleh kalangan perempuan yang asli suku banjar tetapi tidak sebaliknya, hal ini tergantung kentalnya tradisi diamalkan oleh keluarga kedua calon yang akan melaksanakan pernikahan”⁶³

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *Basasuluh* di kota Palangkaraya hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja, dan tidak berdominasi di kota palangkaraya, sehingga tradisi atau *Urf Basasuluh* tersebut dapat digolongkan kepada *Urf Khas*.

Hal yang paling harus menjadi perhatian utama dalam melaksanakan suatu tradisi ialah harus dipastikan bahwa tradisi tersebut mendapat legalisasi dari syariah, sehingga tidak melaksanakannya tidak berbuah dosa.

Dilihat dari pandangan syariah terhadap suatu tradisi terdapat dua kategori, '*urf shahih*' yang berarti kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram dan *urf fasid* yang berarti sebaliknya⁶⁴. Untuk dapat menilai tradisi Basasuluh termasuk *ufr shahih* atau *fasid* dapat dinilai dari pernyataan

⁶² KH, Wawancara, (15 Mei 2022)

⁶³ AS, Wawancara, (25 Mei 2022)

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid 2*, 108

beberapa informan berikut. Sebagaimana yang dikatakan Bapak AA selaku

Tokoh Agama di kota Palangkaraya, beliau menjelaskan:

“Saya tidak berani mengatakan secara pasti tradisi Babilangan bertentangan dengan agama, tetapi mungkin kurang tepat saja menurut agama, karena dalam ajaran nabi mengatakan wajah/paras, harta, keturunan/background berasal dari keluarga yang seperti apa, dan terakhir ilmu agamanya. Tidak disebutkan bahwasanya nama menjadi salah satu kriteria yang harus dilihat maka dari itu saya tidak mengamalkannya.”⁶⁵

Hal ini berbeda dengan yang dikatakan ibu JM sebagai masyarakat suku Banjar, beliau mengatakan

“Nama seseorang dapat mempengaruhi kebahagiaannya dimasa yang akan datang, sehingga penting dilaksanakan Babilangan karena diawatirkan akan ada bala jika sebelumnya tidak melalui proses Babilangan”⁶⁶

Hal ini berbeda pula dengan yang dikatakan bapak KH sebagai tokoh adat Banjar di Kota Palangkaraya, beliau menyampaikan:

“Masyarakat Banjar pada umumnya hanya mengikuti dan menghormati budaya luhur yang berupa tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian masyarakat melaksanakan Babilangan percaya secara konkrit akan hasil Babilangan dan ada juga tidak percaya⁶⁷

Pernyataan pertama dari tokoh Agama diatas mengindikasikan adanya rasa tidak percaya terhadap adat sekaligus bala yang dikibatkan tidak melaksanakan babilangan. Tetapi pernyataan masyarakat diatas lebih

⁶⁵ AA, Wawancara, (25 Mei 2022)

⁶⁶ JM, Wawancara, (15 Mei 2022)

⁶⁷ KH, Wawancara, (15 MEI 2022)

memberikan perhatian penuh sampai pada taraf percaya secara pasti bahwa *babilangan* dapat mengantarkan kepada bala jika tidak dilaksanakan.

Jika ditarik kesimpulan dari dua pernyataan yang saling bertentangan diatas, maka bermuara kepada tiga hal; *perama*, tidak percaya babilangan dapat menentukan jodoh seseorang dan dapat memberikan bala serta tidak mengamalkannya, *kedua*, percaya secara pasti bahwa babilangan dapat menentukan jodoh seseorang dan dapat memberikan bala serta mengamalkannya, *ketiga*, melaksanakan sebagai ikhthiyar tetapi tetap percaya bahwa kebaikan jodoh dan bala datangnya dari Allah SWT.

Menurut peneliti, melestarikan tradisi dengan iktikad (niat) yang baik dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah perbuatan yang diperbolehkan, selama tidak merusak aqidah umat muslim diperbolehkan hukumnya. Hal tersebut berpijak pada kaidah

الأصل في الأشياء الإباح

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh”

Kaidah diatas bermaksud pada *“segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”*. Terkait kepercayaan masyarakat akan hasil dari *Babilangan* tersebut bagi kehidupan pernikahan dikemudian hari dengan meyakini secara konkrit bahwasanya hal tersebut akan terjadi seperti rumah tangganya tidak akan harmonis, selalu mendapat ujian dan cobaan, bahkan sampai meyakini bahwasanya

rumah tangga mereka tidak akan bertahan lama. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Artinya : Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.*⁶⁸

Menurut menuturkan bapak AA sebagai tokoh agama di Kota Palangkaraya bahwasanya setiap rumah tangga pasti punya cobaannya masing-masing, tinggal bagaimana kita bersabar, berserah diri kepada Allah SWT dalam menghadapinya.

“tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah, walaupun terlihat sangat harmonis dari luar bukan berarti tidak ada kesulitan, ujian, cobaan dalam rumah tangganya melainkan mereka hanya pandai menutupi agar tidak terlihat oleh orang diluar rumah tangganya”

Kemudian menurut penulis terkait niat dalam pelaksanaan *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* dengan tujuan menghormati pendapat orang tua agar mendapat ridho mereka dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Sebagaimana salah satu kaidah *‘urf* yang menyebutkan bahwa :

كلّ اسم ليس له حدّ في اللّغة, ولا في الشّرع, فالمرجع فيه إلى العرف

*“Setiap perbuatan yang tidak ada Batasan baik secara bahasa maupun syariat, maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan”.*⁶⁹

Maksud dari kaidah diatas adalah Allah SWT menurunkan syariat tentang halal dan haramnya sesuatu pada nash-nash yang berbahasa arab.

⁶⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2015

⁶⁹ Muhammad Musthofa Az-Zahili, *Al-Qawaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi Madzahibu Al-Arba’ati*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 2006), 314.

Sebagian kata-kata dan kalimat tersebut sudah memiliki tanda-tanda bahasa yang dibatasi, namun adapula sebagian lafaz yang dikembalikan kepada manusia berdasarkan pada adat dan kebiasaan mereka, seperti jual beli dan pernikahan yang tidak memiliki batasan pasti dalam syariat, karena perbedaan sifat manusia yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan pada waktu dan tempat maka digunakanlah adat dan kebiasaan.⁷⁰ Dengan demikian, maka niat pelaksanaan tradisi *Babilangan* dianggap relevan selama kebiasaan yang berlaku tidak menyimpang dengan hukum Islam. Namun jika perintah tersebut mengacu pada kemusyrikan maka diharamkan hukumnya.

Seperti Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

رِضًا لِلَّهِ فِي رِضَا أَوْلَادَيْهِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ أَوْلَادَيْهِ

Artinya: Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim)⁷¹

Oleh karena itu, tradisi atau adat kebiasaan yang ada di masyarakat selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat adalah boleh saja dilakukan.⁷²

Dengan demikian menurut pandangan peneliti proses pelaksanaan tradisi *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* suku Banjar di Kota Palangkaraya dapat dikategorikan terhadap *'urf shahih*, akan tetapi

⁷⁰ Muhammad Musthofa Az-Zahili, *Al-Qawaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi Madzahibu Al-Arba'ati*, 314.

⁷¹ <https://yufidia.com/serial-kutipan-hadits-ridho-allah-ridho-orang-tua/>. Diakses pada 05 Juni 2022

⁷² Ansori, Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/'Urf), *Kajian Aswaja*, 22 Oktober 2020, diakses 20 Juni 2022, <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>

kebiasaan tentang kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hal ghoib yang menyekutukan Allah tergolong dalam *'urf fasid*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi orang yang yakin secara pasti bahwa babilangan yang dapat menentukan baik tidaknya perjodohan atau pernikahan dan yang meninggalkan tradisi mendapat bala maka bagi orang tersebut dalam hal ini termasuk kedalam '*urf fasid*.
2. Bagi orang yang tidak yakin terhadap adat dan tidak melaksanakannya seperti pernyataan tokoh agama diatas dianggap tidak ikut serta dan tidak mempengaruhi terhadap pandangan syariah kepada tradisi *babilangan*.
3. Bagi orang yang melaksanakan adat dengan dalih menghargai warisan tradisi leluhur tetapi tetap meyakini yang menentukan baik buruknya perjodohan atau pernikahan adalah Allah SWT begitupula adanya bala terkait melaksanakan atau tidak terhadap *babilangan* juga Allah SWT yang menentukan maka '*urf* tersebut dapat dikataorkan '*urf shahih*.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil dari penelitian ini, peneliti memiliki beberapa catatan yang diharapkan dapat diterapkan dikemudian hari:

1. Peneliti berharap dalam pelaksanaan tradisi *Basasuluh* suku banjar khususnya pada prosesi *Babilangan*, masyarakat banjar yang mayoritas beragama Islam dapat menjauhi kegiatan yang menuju pada

kemusyrikan, sehingga pelaksanaan tradisi *Babilangan* dapat dilestarikan secara turun-temurun tanpa diiringi kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam.

2. Peneliti juga berharap dikemudian hari dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengetani tradisi *Basasuluh* suku Banjar dengan sudut pandang yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010)
- Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3. Jakarta: Almahira, 2017. Yulia. Buku Ajar Hukum Adat. Aceh: UNIMAL Press. 2016.
- Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār al-Salām,
- Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Lebanon: DarAl-Kotob Al-Ilmiyah, 2016)
- Abu A'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarah Jami at-Turmudziy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Vol. V
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Ali Sa'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) Vol. 2, h.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Arina, R. Z. (2021). *BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Arni dan Nurul Djazimah (*Babilangan nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar*) 2011
- Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012),
- Atik Catur Budiati (2009). *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012)

- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- HR. al-Bukhari.dalam kitab *Fath a-Bariy*, Juz 6,
Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, Alfani Daud (1997)
- KH. Adib Bisri. Kamus Al-Bisri. Surabaya: Progressif, 1999
- Kompilasi Hukum Islam , (Bandung : Nuansa Aulia, 2009),
- M. A. tihami, *Fikih Munakahat*,
- M. Dahlan R. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- M.suriansyah, et.al, *Urang Banjar dan Kebudayaannya, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,2005), cet. Ke-1)*
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta:1995)
- Muhammad Musthtofa Az-Zahili, *Al-Qawaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi Madzahibu Al-Arba'ati*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 2006)
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.
- Nordiansyah, *Sinkretisme, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 1982)*
- Rusdaya Basr. Ushul Fiqih 1. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,
- Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*.(Jakarta: pt. Rajagrafindo persada, 2005)
- Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sunggono, Bambang. Penelitian Hukum Normatif. Bandung: CV Mandar Maju. 2000.
- Suyono, Ariyono & Aminuddin Siregar. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademik Pressindo. 1985.
- Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2015
- Umar Hasyim, *Setan sebagai Tertuduh dalam Masalah Sihir, Yahayul, Perdukunan dan Azimat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985),
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid 2*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2019),
- Yustisia, Pustaka. Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2014.

Jurnal

- Mukti Ali Jarbi. Pernikahan Menurut Hukum Islam. PENDAIS. No. 1(2019): 56-68.

Skripsi

Alfiani Eka Nurlaili Tinjauan *Urf* terhadap praktik khitbah perempuan di desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)

Logista Deny Saputra “Pelaksanaan tradisi *Basasuluh* suku Banjar prespektif konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2014)

Masrukin, “*Persepsi masyarakat terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar dari perspektif 'urf*” (studi di Desa Sidomulyo, Kabupaten Iilir, Kalimantan Timur)”, (Undergraduate thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Riyan Hidayat, “*Perhitungan nama calon pasangan pengantin menurut kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir*”, studi pandang menurut KH. Irfan Zidny Wahab. (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018)

Web

Ansori, Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/’*Urf*), *Kajian Aswaja*, 22 Oktober 2020, diakses 20 Juni 2022, <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>

Profil Kota Palangkaraya, diakses pada 15 Mei 2022, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>

Yufidia.com, Serial kutipan hadist: ridho Allah ridho orang tua, diakses 06 juli 2022, <https://yufidia.com/serial-kutipan-hadits-ridho-allah-ridho-orang-tua/>

LAMPIRAN



Wawancara dengan AA



Wawancara dengan MM




Wawancara dengan JM



Wawancara dengan KH



Pelaksanaan Babilangan



<https://banjarmasin.tribunnews.com/>



<https://www.rindangyuliani.com/2016/07/badatang.html>

DAFTAR DRAFT PERTANYAAN

A. Pertanyaan wawancara terkait tradisi bausung pengantin terhadap pasangan pengantin:

1. Apa yang dimaksud dengan *Babilangan*?
2. Apakah faktor yang melatar belakangi tradisi *Babilangan*?
3. Apa filosofi yang terdapat didalam Praktik *Babilangan*?
4. Bagaimana proses pelaksanaan *Babilangan* hingga penyelesaiannya?
5. Bagaimana jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan? Apakah terdapat sanksi?

B. Pertanyaan wawancara terhadap tokoh masyarakat & tokoh agama:

1. Apa yang dimaksud dengan *Babilangan*?
2. Apakah faktor yang melatar belakangi tradisi *Babilangan*?
3. Apa filosofi yang terdapat didalam Praktik *Babilangan*?
4. Bagaimana proses pelaksanaan *Babilangan* hingga penyelesaiannya?
5. Bagaimana jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan? Apakah terdapat sanksi?
6. Bagaimana pandangan bapak terhadap tradisi *Babilangan* dalam ruang lingkup hukum Islam?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sitta Nur Karimah
 NIM/Jurusan : 18210195 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Jamilah, M.A
 Judul Skripsi : *Praktek Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar Presfektif 'Urf (Studi kasus di Palangka Raya, Kalimantan Tengah)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 10 Maret 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Selasa, 21 Maret 2022	ACC BAB I	
3.	Kamis, 31 Maret 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Jum'at, 08 April 2022	ACC BAB II	
5.	Senin, 18 April 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 05 Mei 2022	ACC BAB III	
7.	Jum'at, 13 Mei 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 27 Juli 2022	ACC BAB IV	
9.	Senin, 01 Agustus 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Selasa, 09 Agustus 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 08 Agustus 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sitta Nur Karimah
 Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 06 Juli 2000
 Alamat : Jl. G. Obos XVIII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
 Nomor HP : 085249000175
 Email : immanaima19@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TK. Islam Darussalam Palangka Raya	2005-2006
2.	MIN Langkai Palangka Raya	2006-2012
3.	SMP Darul Hijrah Puteri Martapura	2012-2015
4.	SMA Darul Hijrah Puteri Martapura	2015-2018
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2022